



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MISRAN, beralamat di Dusun Beringin Jaya RT.001 RW.001, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi;**

AFRIZAL. M, beralamat di Jalan Cendana RT.004 RW.003, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;**

EMIWATI, beralamat di Jalan Rambutan RT.001 RW.005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi;**

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Chandra Yoga Adiyanto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum CHANDRA YOGA ADIYANTO & PARTNERS yang beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Samping Hotel Meranti RT.003 RW.005 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, email : chandrayogaa16@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 135/SK/PDT/2023/PN PLW tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut **Kuasa Para Penggugat Konvensi / Kuasa Para Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

SARANI, beralamat di Jalan Rambutan No.11 RT.003 RW.004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan

1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi**;

ZAHERN, beralamat di Jalan Rambutan No.11 RT.003 RW.004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi**;

NORA LESTARI, beralamat di Terusan Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Fahmi Riau Yanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIRST LAW OFFICE ALC yang beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta No. 11C Lt.2, Tuahmadani, Pekanbaru, email : samuellaw27@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 144/SK/PDT/2023/PN PLW tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut **Kuasa Tergugat I, II, dan III Konvensi / Kuasa Para Penggugat Rekonvensi**;

LURAH PANGKALAN KERINCI TIMUR, tempat kedudukan di Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Jalan Engku Raja Lela Putra, Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat IV Konvensi**;

CAMAT PANGKALAN KERINCI, tempat kedudukan di Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat V Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada

2 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perumahan atau perkebunan yang Penggugat beli dari Sdr. M. Nasir T dan Penggugat kuasai berdasarkan SURAT KETERANGAN NOMOR : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. MESRAN dengan seluas ± 20.000 M².

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Hj. Lismaniar ukuran : 200 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 200 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Nurasiyah ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Hj. Wahida ukuran : 100 M

2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perumahan atau perkebunan yang Penggugat beli dari Sdr. M. Nasir T dan Penggugat kuasai berdasarkan SURAT KETERANGAN NOMOR : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama AFRIZAL M dengan seluas ± 20.000 M².

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : H. Mesran ukuran : 200 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Ermiwati ukuran : 200 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Marwan ukuran : 100 M

3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah : Kasmaniar ukuran : 100 M

3. Bahwa Penggugat III adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perumahan atau perkebunan yang Penggugat beli dari Sdr. M. Nasir T dan Penggugat kuasai berdasarkan SURAT KETERANGAN NOMOR : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama ERMIWATI dengan seluas ± 20.000 M².

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 200 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Parit ukuran : 200 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Abd. Jamin ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Saharuddin ukuran : 100 M

4. Bahwa dikarenakan letak tanah yang PARA PENGGUGAT kuasai tersebut saat ini berada di Lingkungan Pulau Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci maka PARA PENGGUGAT membuat Surat Keterangan Alih Wilayah yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tanggal 02 Oktober 2018 atas surat tanah milik PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa dikarenakan adanya transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat I dengan pembeli Sdr. Zahren, dimana tanah Penggugat I tersebut dijual seluas ± 8.300 M² (delapan ribu tiga ratus meter persegi). Maka saat ini situasi dan kondisi tanah Penggugat I tersebut telah mengalami perubahan baik luas maupun batas-batasnya. Sehingga saat ini tanah Penggugat I tersebut berubah menjadi luas keseluruhannya adalah ± 11.700 M² (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas dan ukuran:

4 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah : Juhermansyah ukuran : 104 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 130 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Nurasiyah ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Zahren ukuran : 100 M

6. Bahwa dikarenakan adanya transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat II dengan pembeli Sdr. Sumarno, dimana tanah Penggugat II tersebut dijual seluas $\pm 6.200 \text{ M}^2$ (enam ribu dua ratus meter persegi). Maka saat ini situasi dan kondisi tanah Penggugat II tersebut telah mengalami perubahan baik luas maupun batas-batasnya. Sehingga saat ini tanah Penggugat II tersebut berubah menjadi luas keseluruhannya adalah $\pm 13.800 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas dan ukuran:

- Utara berbatasan dengan tanah : Misran ukuran : 130 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Emiwati ukuran : 146 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Marwan ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Harles Aritonang ukuran : 100 M

7. Bahwa dikarenakan adanya transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat III dengan pembeli Sdr. Sumarno, dimana tanah Penggugat III tersebut dijual seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ (tujuh ratus meter persegi). Maka saat ini situasi dan kondisi tanah Penggugat III tersebut telah mengalami perubahan baik luas maupun batas-batasnya. Sehingga saat ini tanah Penggugat III tersebut berubah menjadi luas keseluruhannya adalah $\pm 16.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas dan ukuran:

5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 146 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : H. Awaluddin ukuran : 199 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Abd. Jamin ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Sumarno ukuran : 128 M

8. Bahwa pada sekira tahun 2016, terhadap TANAH OBJEK PERKARA tanpa PENGGUGAT I s.d III duga dan sangka sama sekali, ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang merupakan istri dan suami telah melakukan tindakan penyerobotan yakni dengan sengaja menguasai secara tanpa hak TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT I s.d III tersebut seluas $\pm 20.400 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu empat ratus meter persegi). TERGUGAT II mengolah, menggarap dan menanam TANAH OBJEK PERKARA secara melawan hukum. Terhadap tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang demikian, PENGGUGAT I s.d III tidak bisa menerimanya dan telah berupaya mempertahankan TANAH OBJEK PERKARA tersebut dengan berbagai cara, seperti melakukan somasi, melaporkan penyerobotan di Polsek Pangkalan Kerinci, akan tetapi sampai sekarang ini TANAH OBJEK PERKARA tersebut tetap dikuasai dan digarap serta ditanami sawit dan memetik hasilnya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

9. Bahwa TERGUGAT II berdalih bahwa dirinya memperoleh TANAH OBJEK PERKARA tersebut dengan cara membeli dari TERGUGAT III (Nora Lestari) yang merupakan anak dari Sdr. Abasri pada tahun 2016 seluas $\pm 20.400 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu empat ratus meter persegi), dimana SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH Nomor : 32/IV/2016 tanggal 7 April 2016 atas nama TERGUGAT III (Nora Lestari) dan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama TERGUGAT I yaitu Sdri. Sarani, diterbitkan dibulan yang sama oleh TERGUGAT IV selaku

6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Lurah Pangkalan Kerinci Timur, dan Register Nomor : 584/SKGR/V/2016 oleh TERGUGAT V selaku Camat Pangkalan Kerinci. Padahal SKRT dan SKGR tersebut diterbitkan diatas TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT I s.d III.

SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama TERGUGAT I dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Ahmad Arfandi ukuran : 300 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : H. Awaluddin ukuran : 300 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Umelza ukuran : 68 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Arlan ukuran : 68 M

10. Bahwa tanah milik Para Penggugat yang diserobot oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

a. Tanah milik Penggugat I seluas $\pm 6.800 \text{ M}^2$ (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :

- Utara ukuran : 68 M
- Selatan ukuran : 68 M
- Barat ukuran : 100 M
- Timur ukuran : 100 M

b. Tanah milik Penggugat II seluas $\pm 6.800 \text{ M}^2$ (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :

- Utara ukuran : 68 M
- Selatan ukuran : 68 M
- Barat ukuran : 100 M
- Timur ukuran : 100 M

c. Tanah milik Penggugat III seluas $\pm 6.800 \text{ M}^2$ (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :

- Utara ukuran : 68 M

7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan ukuran : 68 M
- Barat ukuran : 100 M
- Timur ukuran : 100 M

Sehingga total keseluruhan tanah PARA PENGGUGAT yang diserobot oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah seluas ± 20.400 (dua puluh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak disebelah Timur tanah milik PARA PENGGUGAT, yang selanjutnya disebut : **TANAH OBJEK PERKARA**

11. Bahwa tindakan TERGUGAT IV dalam kedudukannya selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang juga telah menerbitkan SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH Nomor : 32/IV/2016 tanggal 7 April 2016 atas nama TERGUGAT III (Nora Lestari) dan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama TERGUGAT I yaitu Sdri. Sarani, dan ikut pula di Register oleh TERGUGAT V selaku Camat Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan Register Nomor : 584/SKGR/V/2016 diatas TANAH OBJEK PERKARA milik Penggugat I s.d III, maka tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V terhadap Penggugat I s.d III yang telah menimbulkan kerugian nyata bagi PARA PENGGUGAT. TERGUGAT IV tidak mengecek atau tidak teliti lebih jauh bahwa tanah yang diterbitkan surat tersebut merupakan kepunyaan dari PARA PENGGUGAT.

12. Bahwa Perbuatan penyerobotan atau penguasaan tanpa hak atas TANAH OBJEK PERKARA yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak tahun 2016 sampai sekarang tahun 2023 atau selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada poin 8-10 diatas, yakni secara tanpa hak menguasai, mengolah, menggarap, menanam sawit dan menikmati hasil sawit atas TANAH OBJEK PERKARA yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sungguh merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah menimbulkan kerugian

8 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat I s.d III, baik kerugian yang bersifat materil maupun immateril.

13. Bahwa menurut hukum, tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, terhadap Pelaku yang merugikan orang lain tersebut haruslah dihukum membayar ganti kerugian baik materil maupun kerugian immateril.

14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyerobot TANAH OBJEK PERKARA milik Penggugat I s.d III, maupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan cara menerbitkan surat surat alas hak diatas TANAH OBJEK PERKARA milik Penggugat I s.d III telah menimbulkan kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL bagi Penggugat I s.d III yakni :

a. Kerugian bersifat Materil yakni Penggugat I s.d III kehilangan kesempatan (*Lost Opportunity*) untuk memanfaatkan, mengolah dan menggarap TANAH OBJEK PERKARA atau kehilangan potensi keuntungan (*Lost Potensial Profit*) yang dipastikan dapat diperoleh jika diolah, digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Penggugat I s.d III dengan perkiraan manfaat atau keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap tahunnya, maka kerugian materil yang dialami Penggugat I s.d III adalah sejumlah Rp. 36.000.000 X 7 tahun = Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

b. Kerugian bersifat Immateriil yakni Penggugat I s.d III mengalami keresahan jiwa tidak tenang dan stress yang berkepanjangan memikirkan nasib TANAH OBJEK PERKARA, sehingga kerugian immaterial tersebut jika ditaksir dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai, mengolah, menggarap dan menanam sawit serta memetic hasilnya yang dilakukan diatas TANAH OBJEK PERKARA yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan

9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



TERGUGAT II adalah tidak sah dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan TANAH OBJEK PERAKARA itu kepada Penggugat I s.d III dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun baik dari tangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dari tangan pihak lain yang diperoleh karena izin dari PARA TERGUGAT.

15. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan kemungkinan dilakukannya pemindahan hak atas TANAH OBJEK PERKARA oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada pihak lain, maka Penggugat I s.d III mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap TANAH OBJEK PERKARA.

16. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan ini didasari oleh kebenaran yang jelas dan tidak terbantahkan, dan didukung oleh bukti yang kuat menurut hukum, sesuai dengan Pasal 180 HIR maka adalah patut dan wajar apabila Penggugat I s.d III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan Putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet atau upaya hukum lainnya.

17. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap Penggugat I s.d III, sebelum Penggugat I s.d III mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, Penggugat I s.d III telah berupaya mencari jalan penyelesaian dengan cara kekeluargaan yaitu menyampaikan peringatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun atas peringatan tersebut tidak digubris dan ditanggapi sebagaimana mestinya dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap menguasai, mengelola serta menikmati hasil sawit diatas TANAH OBJEK PERKARA, sehingga persoalan ini diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelalawan untuk dapat diselesaikan secara hukum.

10 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I s.d III, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada PARA TERGUGAT.

PETITUM :

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat I s.d III mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Para Pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan serta berkenan memberikan putusan yang AMARNYA sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I s.d III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan BERHARGA semua alat bukti yang diajukan Penggugat I s.d III dalam perkara ini.
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat I s.d III.
4. Menyatakan sah dan berharga SURAT KETERANGAN NOMOR : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. MESRAN dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$.

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Hj. Lismaniar ukuran : 200 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 200 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Nurasiyah ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Hj. Wahida ukuran : 100 M

5. Menyatakan sah dan berharga SURAT KETERANGAN NOMOR : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama AFRIZAL M dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$.

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

11 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah : H. Mesran ukuran : 200 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Ermiwati ukuran : 200 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Marwan ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Kasmaniar ukuran : 100 M

6. Menyatakan sah dan berharga SURAT KETERANGAN NOMOR : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama ERMIWATI dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$.

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 200 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Parit ukuran : 200 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Abd. Jamin ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Saharuddin ukuran : 100 M

7. Menyatakan TANAH OBJEK PERKARA yang terletak disebelah TIMUR tanah PARA PENGGUGAT adalah SAH milik PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

a. TANAH OBJEK PERKARA pada lahan milik Penggugat I seluas $\pm 6.800 \text{ M}^2$ (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :

- Utara ukuran : 68 M
- Selatan ukuran : 68 M
- Barat ukuran : 100 M
- Timur ukuran : 100 M

b. TANAH OBJEK PERKARA pada lahan milik Penggugat II seluas $\pm 6.800 \text{ M}^2$ (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :

- Utara ukuran : 68 M
- Selatan ukuran : 68 M
- Barat ukuran : 100 M
- Timur ukuran : 100 M

c. Tanah milik Penggugat III seluas $\pm 6.800 \text{ M}^2$ (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :

12 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara ukuran : 68 M
- Selatan ukuran : 68 M
- Barat ukuran : 100 M
- Timur ukuran : 100 M

8. Menyatakan keseluruhan tanah seluas $\pm 11.700 \text{ M}^2$ (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN NOMOR : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. MESRAN adalah SAH milik PENGUGAT I dengan batas dan ukuran:

- Utara berbatasan dengan tanah : Juhermansyah ukuran : 104 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 130 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Nurasiyah ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Zahren ukuran : 100 M

9. Menyatakan keseluruhan tanah seluas $\pm 13.800 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN NOMOR : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama AFRIZAL M adalah SAH milik PENGUGAT II dengan batas dan ukuran:

- Utara berbatasan dengan tanah : Misran ukuran : 130 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Emiwati ukuran : 146 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Marwan ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Harles Aritonang ukuran : 100 M

10. Menyatakan keseluruhan tanah seluas $\pm 16.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN NOMOR : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan

13 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama ERMIWATI adalah SAH milik PENGUGAT III dengan batas dan ukuran:

- Utara berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 146 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : H. Awaluddin ukuran : 199 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Abd. Jamin ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Sumarno ukuran : 128 M

11. Menyatakan surat-surat tanah atau alas hak yang telah terbit diatas TANAH OBJEK PERAKARA atas nama TERGUGAT I (SARANI) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atau PARA TERGUGAT mengganti kerugian Penggugat I s.d III secara tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus yakni :

a. Kerugian Materil atas hilangnya manfaat atau keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap tahunnya, maka kerugian materil yang dialami Penggugat I s.d III adalah sejumlah Rp. 36.000.000 X 7 tahun = Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

b. Kerugian bersifat Immateriil yakni Penggugat I s.d III mengalami keresahan jiwa tidak tenang dan stress yang berkepanjangan memikirkan nasib TANAH OBJEK PERKARA, sehingga kerugian immaterial tersebut jika ditaksir dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan dan mengembalikan TANAH OBJEK PERKARA kepada Penggugat I s.d III dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun baik dari tangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dari tangan pihak lain yang diperoleh karena izin dari PARA TERGUGAT, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat I s.d III atas TANAH OBJEK PERKARA.

14 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet atau upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT.

16. Menghukum PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi telah hadir kuasanya, sedangkan tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi tidak hadir ataun mengirimkan kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan tertanggal 23 November 2023 dan relaas panggilan tertanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deddi Alparesi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Kuasa Tergugat I, II, dan III Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, dan III Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

15 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara A Quo Bersifat Res Judicata Atau Exceptie Van Gewijsde Zaak Atau Ne Bis In Idem

Perkara Perdata

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa perkara *a quo* sebelumnya telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan :
 - Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan kekuatan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan perkara itu;
 - Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil/dasar hukum yang sama serta diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
 - Oleh karenanya gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Bahwa agar dalam suatu putusan dapat melekat sifat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan terdahulu bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan *dictum* putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu

16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal dan obyek yang disengketakan, diktum putusan mana dalam bentuk :

- Menolak gugatan seluruhnya, atau;
- Mengabulkan gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.

Menjatuhkan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat final atau *litis finiri opperlet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam obyek gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti.

5. Bahwa selanjutnya sesuai surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 Tahun 2012 tentang rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum romawi XVII menyatakan :

“tentang *ne bis in idem*”

“Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menanggapi sebagai *ne bis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”

6. Bahwa berdasarkan landasan hukum sebagaimana diuraikan dan dikemukakan di atas perkara *a quo* melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata* dengan putusan perkara Pengadilan Negeri Pelalawan No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Tanggal 16 Desember 2009 Jo. Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal 28 September 2010 Jo. Putusan Perkara Mahkamah Agung No. 961

17 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 hal mana dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tentang Pokok Sengketa

- Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam gugatannya adalah perihal **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

- Bahwa dalam perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 yang menjadi pokok sengketa adalah perihal **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

7. Bahwa baik perkara *a quo* maupun perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 yang menjadi pokok sengketa satu sama lain adalah sama yaitu mengenai **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

Tentang subjeknya

- Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi subjek dan sebagai pihak berperkara Misran sebagai Penggugat I
- Bahwa dalam perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 yang menjadi subjek dan sebagai pihak berperkara Misran sebagai Tergugat I

8. Bahwa dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas subjek/pihak berperkara dalam perkara *a quo* **pada hakikatnya adalah sama/identik** dengan subjek/pihak berperkara dalam perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Hasil

18 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Kamar Perdata Umum romawi XVII meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu akan tetapi pada prinsipnya pihaknya sama dimana orang yang bernama Misran bertukar posisi yang semula sebagai Tergugat I kemudian dalam perkara *a quo* adalah sebagai Pihak Penggugat I

Tentang Objeknya

- Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 Tanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. Yunus selaku Kepala Desa Sering, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. Misran;
- Bahwa dalam perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 Tanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. Yunus selaku Kepala Desa Sering, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. Misran

9. Bahwa dari semua uraian sebagaimana dikemukakan di atas baik perkara *a quo* maupun perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 yang menjadi objek sengketa satu sama lain adalah sama yaitu mengenai bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 Tanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. Yunus selaku Kepala Desa Sering, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. Misran;

Tentang Amar Putusannya

19 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Tanggal 16 Desember 2009 amarnya berbunyi :

"Mengadili"

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan bukti surat yang dimiliki Tergugat I s.d IX tidak mempunyai kekuatan hukum yakni surat keterangan tanah masing-masing :

- a. Surat Keterangan Tanah atas nama H. Misran yang diterbitkan Kepala Desa Sering Tanggal 25 September 2004, dengan Register Nomor : 007/SR/SKT/2005 Tanggal 28 Januari 2005, mengetahui Camat Pelalawan dengan Register Nomor : 035/SKT/2005 Tanggal 29 Januari 2005;
- b. Dst.

- Kemudian pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal 28 September 2010 amarnya berbunyi :

"Mengadili"

- a. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I s/d IX/ Pembanding dapat diterima;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 01/PDT.G/2009/PN.PLW Tanggal 29 Desember yang dimohonkan banding;
- c. Dst.

- Selanjutnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam perkara 961 K/PDT/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 amarnya berbunyi :

20 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



"Mengadili"

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. H.Misran, 2.Hj.waida, 3.Nurasiah/Inong, 4.Abdul Hamid als Amed, 5.Syafarudin, 6.Ruslaini, 7.Marwan, 8.Abdul Jamin, 9.M.Tahar tersebut.

10. Bahwa putusan perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Tanggal 16 Desember 2009 Jo. Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal 28 September 2010 Jo. Putusan Perkara Mahkamah Agung No. 961 K/PDT/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kemudian dari isi/subtansi putusan perkara tersebut **bersifat positif** yaitu amar putusan pada pokoknya **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian**. Sehingga dari dictum putusan tersebut telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan telah selesai/berakhir tuntas;

11. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* maupun dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Tanggal 16 Desember 2009 Jo. Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal 28 September 2010 Jo. Putusan Perkara Mahkamah Agung No. 961 K/PDT/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 yang menjadi pokok sengketa, subjek dan objeknya adalah sama di samping itu pula putusan perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*.

Perkara Pidana

12. Bahwa selain putusan No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Tanggal 16 Desember 2009 Jo. Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal 28 September 2010 Jo. Putusan Perkara Mahkamah Agung No. 961 K/PDT/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 yang

21 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



telah berkekuatan hukum tetap terdapat putusan pidana No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018 dimana Misran selaku pelapor atas tindak pidana Penipuan yang dilakukan M. Nasir. T als Nasir Bin Tunggal dimana M. Nasir. T als Nasir Bin Tunggal diputus bersalah oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

13. Bahwa laporan pidana penipuan yang dilakukan Penggugat I terhadap M. Nasir. T als Nasir Bin Tunggal tidak terlepas dari adanya gugatan perdata yang diajukan Drs. H.M. Sarjanis Muchtar terhadap Penggugat I, dimana Penggugat I merasa tertipu oleh M. Nasir. T als Nasir Bin Tunggal karena membeli tanah yang tidak jelas objek dan dasar suratnya;

14. Bahwa atas dalil diatas jelas gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi ne bis in idem, maka dengan demikian telah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan dalam amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO

15. Bahwa pertama-tama terlebih dahulu Para Tergugat sampaikan sejarah penguasaan tanah antara kelompok M. Nasir T dengan Kelompok Abasri, dikarenakan Para Tergugat dan Para Penggugat merupakan pihak pembeli dari kedua kelompok tersebut, dimana Para Penggugat membeli tanah dari Kelompok M. Nasir T, dan Para Tergugat membeli tanah dari kelompok Abasri, hal tersebut terungkap dari fakta persidangan perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 dan Putusan pidana No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018;

22 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada Tanggal 21 Juni 2004 ada kesepakatan antara M. Nasir T dan Abasri yang dituangkan dalam surat pernyataan mengenai Parit Balang sebagai pembatas tanah garapan tanah milik Abasri dengan tanah garapan milik M. Nasir T;

17. Bahwa dalam perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 Penggugat I menjadi Tergugat I atas Gugatan yang diajukan oleh Drs. H.M. Sarjanis Muchtar karena menyerobot tanah milik Drs. H.M. Sarjanis Muchtar, dan pada saat itu Penggugat I mendalilkan dasar penguasaannya ialah Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 yang ditandatangani M. Yunus, K Selaku Kepala Desa Sering, Kec. Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. Misran, sementara fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Amrin selaku petugas ukur di desa Pangkalan Kerinci menerangkan pernah melakukan pengukuran tanah milik H. Misran, dan pada saat melakukan pengukuran saksi masuk dari lahan kelompok nasir yang dikenal dengan jalan nasir dan posisi lahan tersebut terletak di sebelah timur kelompok tani linjago dan lokasi tanah tersebut berbeda dengan lahan milik sarjanis yang diperoleh dari Abasri dan sewaktu saksi mengukur lahan Drs. H.M. Sarjanis Muchtar, saksi masuk dari jalan lingkar;

18. Bahwa M. Nasir T juga pernah menjadi saksi dalam perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011, dan fakta yang terungkap dipersidangan saksi menerangkan tanah yang digarap saksi yang dikenal dengan Jl. Nasir yang masuknya dari Jl. Lintas Timur dekat pompa bensin Buva Karim, dan tanah tersebut jauh dari Jl. Lingkar;

19. Bahwa sesuai dengan dalil poin diatas terlihat jelas tanah milik H. Misran dkk tidak berada diatas tanah yang dikuasai Abasri, melainkan terletak diatas tanah yang dikuasai M. Nasir T, adapun Para Tergugat

23 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tanah ialah tanah yang didapat dari Penguasaan Abasri, dan Tergugat III merupakan anak dari Abasri;

20. Bahwa Abasri menguasai dan mengelola tanah ± seluas 75 Ha dan tanah milik Drs. H.M. Sarjanis Muchtar dan Tanah milik Para Tergugat berada dalam hamparan tanah ± seluas 75 Ha yang dikuasi oleh Abasri;

21. Bahwa dari dalil diatas terlihat jelas bahwa objek a quo yang diklaim Para Penggugat adalah tanah milik Para Penggugat adalah keliru sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi Error in Objecto sebab tanah milik Para Penggugat yang dibeli dari M. Nasir T. Memiliki batas sempadan dengan tanah yang dikuasai Abasri yaitu parit balang, maka telah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan dalam amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

22. Bahwa gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara pasti letak objek sengketa yang diperkarakan oleh para penggugat;

23. Bahwa para penggugat dalam gugatannya pada point 1, 2 dan point 3 tidak menjelaskan dimana lokasi tanah yang dimiliki oleh para penggugat baik penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

24. Bahwa para penggugat dalam gugatannya pada point 4 hanya menjelaskan letak tanah saat ini berada terletak di Lingkungan Pulau Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci maka Para Penggugat membuat surat keterangan alih wilayah yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada Tanggal 02 Oktober 2018 atas surat tanah milik Para Penggugat. Akan tetapi Para

24 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Penggugat tidak menjelaskan secara pasti dan tegas letak tanah yang menjadi objek perkara tersebut;

25.M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” menyatakan “Pada prinsipnya memang demikian. Letak tanah jelas meliputi penyebutan, jalan, desa, kecamatan dan kabupaten. Prinsip tersebut ditegakkan dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975. Dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscuur Libel”;

26. Bahwa berdasarkan hal diatas karena ketidakjelasan letak objek perkara maka gugatan Para Penggugat terbukti menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak memiliki ketidakjelasan objek perkara dan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga seharusnya majelis hakim menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

27.Bahwa setelah dicermati susunan posita dan petitum yang disusun oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Para Penggugat menggunakan penggabungan gugatan, antara lain penggabungan beberapa pihak dan penggabungan beberapa tuntutan hukum dalam satu gugatan yang diajukan;

28.Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan dengan memperhatikan syarat pokok penggabungan yaitu setidaknya-tidaknya harus terdapat hubungan yang erat atau koneksitas satu tuntutan hukum dengan tuntutan hukum yang lain dan/atau terdapat hubungan hukum di antara penggugat yang satu

25 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



dengan penggugat yang lain, dan/atau tergugat yang satu dengan tergugat yang lain;

29. Para Penggugat menggunakan penggabungan gugatan dalam bentuk kumulasi subyektif, dimana terdapat 3 (tiga) orang penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang dalam dalil gugatannya menyatakan baik penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing mempunyai lahan yang terletak di Lingkungan Pulau Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci yang didalilkan para Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

30. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah menyerobot tanah milik Para Penggugat dengan cara menguasai tanpa hak. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan syarat pokok penggabungan gugatan maka antara Para Penggugat baik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III harus terdapat hubungan hukum di antara mereka;

31. Bahwa setelah membaca gugatan para penggugat, sama sekali tidak terdapat suatu hubungan hukum diantara para penggugat yang jelas dan tegas karena baik penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing memiliki lahan berdasarkan Surat Keterangan yang berbeda diantara para Penggugat, dan para penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyerobot lahan milik para penggugat maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk saling menggabungkan diri dan mengajukan gugatan secara bersama-sama kepada Para Tergugat sebagaimana yang terjadi di dalam perkara a quo, dan oleh karenanya Para Penggugat harus mengajukan gugatan secara terpisah;

32. Bahwa Para Penggugat juga dalam gugatannya juga melakukan penggabungan gugatan dalam bentuk kumulasi objektif, dimana terdapat 3 tuntutan hukum yang termuat di petitum gugatan para

26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



penggugat Petitum angka 7 huruf a, huruf b dan huruf c dengan objek sengketa yang berbeda dengan kepemilikan yang berbeda;

33.Bahwa meskipun para penggugat mendalilkan sama sama memiliki lahan yang terletak di Lingkungan Pulau Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, akan tetapi masing-masing dari objek sengketa tersebut didalilkan Para Penggugat dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan sebagaimana yang telah didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya point 1, Point 2 dan Point 3;

34.M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" menyatakan "penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan MA No. 201 K/Sip/1974. Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya. Oleh kerana itu, pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat;

35.Bahwa terhadap penggabungan gugatan sudah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976, yang kaidah hukumnya berbunyi "karena sawah- sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik secara sendiri-sendiri menggugat orang yang merugikan hak mereka yang kini memegang sawah-sawah itu";

36.Bahwa ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 690 K/Sip/1972 tanggal 24 Desember 1972, yang kaidah hukumnya berbunyi "Para Penggugat masing masing memiliki alas hak atas tanah yang berlainan satu sama lainnya, maka masing-

27 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



masing Penggugat harus mengajukan gugatan tersendiri terhadap Tergugat;

37. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena tidak terdapatnya hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, serta tidak terdapatnya hubungan yang erat antara 3 (tiga) tuntutan hukum yang merupakan 3 (tiga) objek sengketa yang berbeda yang termuat dalam gugatan Para Penggugat, sehingga tidak terpenuhinya syarat pokok penggabungan gugatan sebagaimana mestinya, dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (Obscur Libel);

38. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo mengklaim memiliki sebidang tanah dengan luas masing-masing 20.000 M² dengan batas dan ukuran 100 x 200, hal tersebut jelas menggambarkan klaim tanah Para Penggugat ialah dalam bentuk pola petak sabun, namun klaim kepemilikan tersebut menjadi aneh dan kabur saat Para Penggugat mendalilkan telah menjual sebagian tanah miliknya dimana Penggugat I mendalilkan telah menjual kepada Zahren seluas \pm 8.300 M², Penggugat II mendalilkan telah menjual kepada Sumarno seluas \pm 6.200 M², Penggugat III mendalilkan telah menjual kepada Sumarno seluas \pm 700 M²;

39. Bahwa apabila dilihat dari dalil gugatan Para Penggugat tanah yang dijual Para Penggugat ialah sebelah timur sehingga panjang tanah Para Penggugat pada sebelah barat tidak berubah ukuran yaitu masing-masing 100 M dan yang pasti berubah ialah ukuran pada sempadan Utara dan Selatan, namun yang menjadi aneh ialah pada surat Penggugat III ukuran disebelah timurnya berubah menjadi 128 M yang awalnya 100 M, tetapi pada Surat Penggugat I dan Penggugat II ukuran disebelah timurnya tidak berubah yang awalnya 100 M setelah dijual sebagian ukuran sebelah timurnya tetap 100 M;

28 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



40.Bahwa hal tersebut jelas membuat guatan Para Penggugat menjadi Kabur sebab ada hak Pembeli yang wajib dilindungi oleh hukum, apabila Para Penggugat keliru menghitung luas tanahnya setelah dilakukannya penjualan tanah sebagian miliknya maka itu akan berimbas kepada hak atas luasan tanah yang menjadi hak Pembeli dalam hal ini Zahren dan Sumarno;

41.Bahwa dalam dalil gugatan pada point 7 Penggugat III mengklaim telah menjual sebagian tanahnya kepada Sumarno seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ tidak sampai lebih dari 1000 M^2 namun Tanah Penggugat III berkurang sampai lebih 1000 M^2 sesuai dengan Renvoi yang dilakukan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tercatat luas tanah Penggugat III seluas 16.800 M^2 , hal tersebut menjadi kabur dan dikhawatirkan apabila hal tersebut di sah kan oleh Majelis Hakim Yang Mulia sesuai dengan Petitum Para Penggugat maka akan ada pihak yang dirugikan;

42.bahwa terhadap dalil tersebut diatas jelas gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena keliru dalam menentukan luas tanah setelah dilakukannya penjual terhadap sebagian tanah miliknya, maka telah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan dalam amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

D. GUGATAN PARA PENGUGAT EROR IN PERSONA

43.Bahwa Para Penggugat keliru menarik Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Pihak dalam perkara a quo, sebab Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Para Penggugat;

44. Bahwa apabila dalil Para Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo karena Tergugat II melakukan tindakan mengolah, menggarap dan menanam, tentu banyak pihak yang harus ditarik Para Penggugat sebagai Tergugat sebab Tergugat I sebagai

29 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah juga meminta bantuan kepada orang lain sebagai pekerja untuk melakukan tindakan mengolah, menggarap dan menanam diatas tanah milik Tergugat I;

45. Bahwa dalil Para Penggugat menarik Tergugat IV dan Tergugat V karena menerbitkan Surat Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 32/IV/2016 Tanggal 7 April 2016 atas nama Nora Lestari dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 269/SKGR/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 atas nama Sarani, dan Tergugat V meregister objek tanah tersebut dengan register No : 584/SKGR/V/2016 sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum sebab Tergugat IV dan Tergugat V dalam menerbitkan Surat Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut adalah tuntutan kewajibannya sebagai Pemerintahan setempat yang dalam Undang-Undang diwajibkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat kecuali Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adanya tindakan yang secara nyata telah dilanggar oleh Tergugat IV dan Tergugat V seperti melakukan pemalsuan dokumen dalam menerbitkan Surat Riwayat Kepemilikan Tanah ataupun Surat Keterangan Ganti Kerugian;

46. Bahwa apabila Para Penggugat membaca dan memahami secara cermat putusan 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 dan Putusan pidana No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018, secara jelas menyampaikan tanah objek perkara dan pencatatan administrasi tanahnya, sehingga Para Penggugat keliru apabila mendaftarkan tanah yang dibelinya dari M. Nasir T tersebut di Desa Sering, Kec. Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sebab M. Nasir T sendiri selaku Penjual menyatakan objek tanah yang dijualnya bukan diwilayah administrasi Desa Sering, Kec. Pelalawan, Kabupaten Pelalawan melainkan di Dusun Payung Desa Pangkalan Kerinci, Kec. Langgam dan sekarang berubah wilayah menjadi Kelurahan Pangkalan

30 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci (vide Hal. 40 Putusan Perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw)

47. Bahwa apabila Para Penggugat ingin memperjelas hak kepemilikan tanah yang dibelinya, maka Para Penggugat seharusnya menggugat M. Nasir T, selaku Terpidana atas Penipuan yang dilakukan kepada Para Penggugat dan Kepala Desa Sering, karena yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Kepala Desa Sering yang tindakannya menerbitkan surat diluar wilayah administrasinya dan M. Nasir T selaku penjual yang tidak beritikad baik dengan melakukan penipuan kepada Para Penggugat;

48. Bahwa Para Penggugat juga dalam gugatannya secara tersirat mengakui adanya kesalahan administrasi pendaftaran surat tanahnya, hal tersebut terlihat dari dalil gugatan point 4 yang menyatakan “dikarenakan letak tanah yang Para Penggugat kuasai tersebut saat ini berada di lingkungan Pulau Payung Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci maka para penggugat membuat surat keterangan alih wilayah yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tanggal 02 Oktober 2018 atas surat tanah milik Para Penggugat” sementara tidak pernah ada perubahan alih wilayah yang dahulunya Desa Sering menjadi Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur;

49. Bahwa adapun kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Kelurahan Kerinci Timur ialah menerbitkan Surat Keterangan Alih Wilayah yang diminta Para Penggugat, sebab Kelurahan Kerinci Timur tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Alih Wilayah dan Lurah yang menerbitkan saat itu menjadi Terpidana atas perbuatan tindak pidana korupsi (vide putusan 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr) serta Kepala Desa Sering yang menerbitkan dasar Surat Tanah Para Penggugat juga menjadi Terpidana atas perbuatan tindak pidana korupsi (vide 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr”;

31 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bahwa dengan demikian Para Penggugat jelas keliru apabila menarik Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka telah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan dalam amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 Penggugat I mengakui telah menjual tanahnya sebagian kepada Tergugat II seluas $\pm 8.300 \text{ M}^2$ hal tersebut Tergugat II akui sebagian benar dikarenakan sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No Register 754/SKGR/IX/2021 yang diterima oleh Tergugat II dan dalam SKGR tersebut dijelaskan tanah milik Penggugat I ialah berdasarkan SKRKT Nomor 054/SKRKT/IX/2021 Tanggal 07 September 2021 bukan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005, dan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi No Register 754/SKGR/IX/2021 tersebut dijelaskan tanah milik Tergugat II bersempadan dengan Sarani sebelah Barat dan bersempadan dengan Misran sebelah Timur yang artinya tanah Penggugat I yang dijual kepada Tergugat II ialah sebelah barat;
3. Bahwa atas jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat II sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No Register 754/SKGR/IX/2021 kondisi tanah Tergugat I menjadi bersempadan dengan Tanah milik Tergugat II dan antara tanah milik Tergugat II dengan

32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Tergugat I dipisahkan oleh Parit Balang dan tanah milik Penggugat I sebelah Timur dari tanah milik Tergugat II;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksudkan dalam dalil gugatan Para Penggugat, justru para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan tanpa adanya dasar yang jelas Para Penggugat membuat laporan polisi di Polsek Pangkalan Kerinci dengan tuduhan penyerobotan yang mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian materil dan imateril untuk menghadapi laporan polisi tersebut;

5. Bahwa tanah Tergugat I yang di klaim Para Penggugat merupakan tanah milik Para Penggugat adalah saling bersempadan sehingga apabila tanah Penggugat I tidak berdasar maka secara otomatis klaim tanah milik Penggugat II dan Penggugat III menjadi tidak berdasar juga, dan hal tersebut sudah dibuktikan dalam putusan perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 dan Putusan pidana No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018;

6. Bahwa klaim kepemilikan tanah oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas dapat Para Tergugat terangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Penggugat mengklaim memiliki sebidang tanah atas pembelian tanah dari M. Nasir yang objek tanahnya terletak di wilayah administrasi Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci sementara Para Penggugat mendapat dasar surat tanah dari Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- 2) Bahwa Klaim kepemilikan Penggugat I atas tanah objek a quo adalah Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 sementara

33 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



dalam putusan perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw dalam amarnya menyatakan surat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum;

3) Bahwa Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 milik Penggugat I dan Surat Keterangan Nomor : 023/SKT/SR/2005 milik Penggugat III tersebut menjadi dasar Penggugat I melaporkan M. Nasir T melakukan perbuatan tindak pidana penipuan sesuai dengan putusan No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018;

7. Bahwa berdasarkan dalil diatas jelas Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat mengklaim tanah milik Tergugat I merupakan milik Para Penggugat sebab dasar surat yang dimiliki Para Penggugat sudah tidak memiliki kekuatan hukum dan mengenai objek tanah a quo jelas terletak di Kelurahan Kerinci Timur bukan di Desa Sering seperti yang dimaksudkan oleh surat Para Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian Klaim Para Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah diatas tanah objek a quo jelas keliru dan tidak berdasar, maka telah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan dalam amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada Point 15 mengajukan Sita Jaminan. terhadap permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak memberikan alasan-alasan yang jelas dilakukannya sita jaminan;

10. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci identitas barang yang dimohonkan untuk peletakan sita jaminan;

11. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

34 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian dan Putusan Pengadilan” menyatakan “*Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:*

- a. *Jenis atau bentuk barang;*
- b. *Letak dan batas-batasnya serta ukurannya....dst;*
- c. *Nama pemiliknya;*
- d. *Taksiran harganya;*
- e. *....dst;*

12. Bahwa permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap hal tersebut, cukup berdasar dan beralasan untuk menolaknya;

13. Bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat, Para Penggugat tidak menunjukkan fakta-fakta jika tergugat I dan tergugat II akan menggelapkan atau mengasingkan tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara A Quo;

14. Bahwa Para Penggugat tidak dapat dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif. Berdasarkan pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan itu baru objektif apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata. Paling tidak Para Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya upaya yang kongkret dilakukan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghilangkan objek perkara;

15. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat untuk ditolak;

35 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekovensi merupakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekovensi terhadap Para Penggugat Konvensi, selanjutnya disebut Para Tergugat Rekovensi. Adapun alasan gugatan Penggugat Rekovensi selengkapnya akan diuraikan di dalam Gugatan Rekovensi ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara dianggap diulangi lagi dan menjadi satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi (mutatis mutandis) dan mohon digunakan sebagai pertimbangan pula dalam rekovensi ini;
3. Bahwa Para Penggugat/Para Tergugat dalam rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya pada point 8 melaporkan Tergugat I dan Tergugat II/ Para Penggugat dalam Rekonvensi di Polsek Pangkalan Kerinci atas tuduhan melakukan penyerobotan;
4. Bahwa laporan Para Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi Tergugat I dan Tergugat II / Para Penggugat dalam Rekonvensi baik secara materil maupun imateril;
5. Bahwa kerugian tersebut jelas dan nyata dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II / Para Penggugat dalam Rekonvensi, dikarenakan laporan tersebut membuat Tergugat I dan Tergugat II / Para Penggugat dalam Rekonvensi harus berkonsultasi dengan Ahli Hukum Seperti Advokat untuk menghadapi laporan tersebut dengan mengeluarkan sejumlah biaya yang tidak sedikit, kemudian laporan tersebut juga membuat jiwa Tergugat I dan Tergugat II / Para Penggugat dalam Rekonvensi tergoncang karena Tergugat I dan Tergugat II / Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, sementara kondisi Tergugat I dan Tergugat II / Para Penggugat dalam Rekonvensi harus menghadapi laporan tersebut, sementara Para Penggugat/ Tergugat dalam rekonvensi tidak memiliki

36 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



dasar yang kuat dan serius dalam mengambil langkah untuk membuat laporan, hal tersebut terlihat dari tidak jelasnya proses hukum yang berjalan dalam proses laporan yang dibuat Para Penggugat/ Tergugat dalam rekonsensi;

6. Bahwa atas tindakan Para Penggugat/ Tergugat dalam rekonsensi yang secara sengaja membuat laporan di Polsek Pangkalan Kerinci atas tuduhan penyerobotan dengan dasar yang tidak jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat I dan Tergugat II / Para Penggugat dalam Rekonsensi, karena sampai saat ini laporan tersebut tidak ada kepastian hukum menyatakan Tergugat I dan Tergugat II / Para Penggugat dalam Rekonsensi bersalah telah melakukan penyerobotan dikarenakan ditemukannya fakta oleh pihak kepolisian bahwa atas objek tanah yang diklaim Para Penggugat / Tergugat dalam rekonsensi telah pernah diputus di Pengadilan sesuai dengan putusan perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Jo. Putusan Perkara No. 64/Pdt/2010/PT.R Jo. Putusan Perkara No. 961 K/PDT/2011 dan Putusan pidana No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018;

7. Bahwa oleh karena Para Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi telah merugikan Tergugat I dan Tergugat II / Para Penggugat dalam Rekonsensi sebagaimana dikemukakan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II /Para Penggugat dalam Rekonsensi memohon kepada majelis hakim untuk berkenan menghukum Para Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II /Para Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan seketika saat putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam gugatan rekonsensi, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II atas laporan yang dilakukan Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonsensi;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonsensi secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi sejumlah uang Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II secara seketika saat putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

38 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I, II, dan III Konvensi serta gugatan Rekonvensi Para Penggugat rekonvensi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi / Kuasa Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik pada tanggal 11 Januari 2024, dan Kuasa Tergugat I, II, dan III Konvensi mengajukan Duplik pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Para Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat-surat:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor 007/SR/SKT/2005 tanggal 28 Januari 2005 atas nama H. MESRAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sering, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Kepala Desa Sering Nomor: 100/Pem/2021/350 tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/375/XI/2023/SPKT/Polres Pelalawan/Polda Riau tanggal 2 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor 021/SKT/SR/2005 tanggal 28 Januari 2005 atas nama AFRIZAL M yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sering, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Kepala Desa Sering Nomor: 100/Pem/2021/352 tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/376/XI/2023/SPKT/Polres Pelalawan/Polda Riau tanggal 2 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor 023/SKT/SR/2005 tanggal 28 Januari 2005 atas nama ERMI WATI yang

39 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Sering, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor 009/SKT/SR/2005 tanggal 28 Januari 2005 atas nama NURASIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sering, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor 002/SKT/SR/2005 tanggal 28 Januari 2005 atas nama MARWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sering, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor 019/SKT/SR/2005 tanggal 28 Januari 2005 atas nama ABD JAMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sering, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian antara ABASRI dengan H AWALUDDIN tanggal 10 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama SARANI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi dari aslinya berupa Sket Tanah Sisa Milik P I s/d III (sket/gambar ini sebagai ilustrasi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi dari aslinya berupa Sket Tanah Objek Perkara Aquo (sket/gambar ini sebagai ilustrasi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Lurah Pkl Kerinci Timur No. 1089/SKGR/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama HARLES ARITONANG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-15;

40 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari aslinya berupa Sket Tanah Sisa Milik P III vs TI (jika sesuai surat TI) (sket/gambar ini sebagai ilustrasi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Alih Wilayah Nomor 590/KESSOS/PKT/X/2018/096 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama MISRAN yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Alih Wilayah Nomor 590/KESSOS/PKT/X/2018/098 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama AFRIZAL M yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Alih Wilayah Nomor 590/KESSOS/PKT/X/2018/102 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama EMIWATI yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 100/PEM/SK/II/2024/003 tanggal 2 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari aslinya berupa Lampiran Nama-Nama Pemilik Tanah Kelompok Tani Dusun Tua Pkl Kerinci tertanggal 13 Maret 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herwanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dengan Penggugat I saksi kenal karena satu kampung, dengan Penggugat II saksi kenal

41 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat II merupakan Adik dari saudara Marwan, dengan Penggugat III saksi kenal karena istri dari saudara Abdul Jamin.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II karena pernah mengurus surat tanah dengan saksi di Kantor Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, sementara dengan Tergugat IV & V saksi tahu karena Tergugat IV & V merupakan penjabat pemerintah;
- Bahwa saksi merupakan juru ukur Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur dari tahun 2008 sampai tahun 2019;
- Bahwa Saksi adalah juru ukur yang mengukur tanah milik Tergugat I yang terletak di Jl. Dusun Tua RT 02 RW 05 Dusun/Lingkungan P. Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama SARANI Reg. nomor: 269 / SKGR / IV / 2016 yang dikeluarkan Lurah Pangkalan Kerinci Timur;
- Bahwa Saksi diperintahkan Sekretaris Lurah turun kelahan untuk mengukur tanah Tergugat III yang akan dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa yang hadir dalam pengukuran ada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan orang tua Tergugat III pak Abasri;
- Bahwa batas-batas dan ukuran terhadap tanah yang dilakukan pengukuran tersebut ditunjukkan oleh ABASRI;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada dilakukan pencocokan dengan surat milik sempadan tanah dan yang meminta tandatangan dari sempadan tanah adalah pemilik tanah sendiri;
- Bahwa ditempat tanah objek perkara tersebut itu masuk wilayah administrasi pangkalan kerinci timur bukan masuk wilayah Desa Sering;
- Bahwa ada kesalahan Tergugat I dan II dalam menguasai lahan di lapangan, berdasarkan surat (arah mata angin) dan hasil pengukuran yang ditunjuk pemilik tanah, seharusnya tanah tersebut memanjang dari Timur ke Barat sebagaimana pengukuran atas tanah tersebut, bukan memanjang dari Selatan ke Utara sebagaimana yang dikuasai saat ini oleh Tergugat I bersama suaminya Tergugat II;

42 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah turun ke lokasi tanah perkara, dan benar terdapat kesalahan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, dan diatas tanah perkara telah ditanami sawit oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat memiliki tanah di sekitar lokasi yang saya ukur atau tidak;
- Bahwa SKRKT dalam pembuatan SKGR Tergugat I ada terdaftar di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur;

2. Saksi Marwan, dibawah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dengan Penggugat I saksi kenal karena satu kampung, dengan Penggugat II saksi kenal karena Penggugat II merupakan Adik kandung saksi, dengan Penggugat III saksi kenal karena satu kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II & III karena satu kampung, sementara dengan Tergugat IV & V saksi tahu karena Tergugat IV & V merupakan pejabat pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek tanah yang disengketakan antara para pihak;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di dekat lokasi objek perkara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor 002 / SR / SKT / 2005 Tanggal 28 Januari 2005 atas nama MARWAN;
- Bahwa Saksi merupakan sempadan Penggugat II disebelah Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Nasir T, kelompok Tani Dusun Tua;
- Bahwa Saksi bersama-sama Para Penggugat telah mengolah tanah tersebut sejak dari tahun 1998. Saksi bersama-sama Para Penggugat pernah bekerja sama dengan perusahaan RAPP untuk penanaman akasia di tanah milik saksi dan Para Penggugat, termasuk diatas tanah yang sedang berperkara, karena tanah tersebut milik Para Penggugat dan tidak pernah ada orang lain yang komplain;

43 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



- Bahwa pada awal tahun 2000 pada saat saksi mengelola tanah saksi tersebut, saksi tidak pernah melihat saudara Abasri mengelola diatas tanah milik Para Penggugat yang sedang berperkara saat ini;
- Bahwa Saksi dan saudara Abdul Jamin yang membuat parit di sebelah Selatan tanah milik Penggugat III yang berbatasan dengan saudara Awaluddin.
- Bahwa tanah tersebut diserobot dan ditanami pohon kelapa sawit oleh Tergugat II sejak tahun 2016 dan telah diterbitkan surat oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur dan diketahui oleh Camat Pangkalan Kerinci, padahal terhadap tanah tersebut telah dimiliki oleh Para Penggugat.
- Bahwa Saksi telah mengingatkan kepada Tergugat II jika tanah yang Tergugat II kelola tersebut adalah tanah milik Para Penggugat, namun Tergugat II tidak mengindahkannya.
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat-surat tanah milik Para Penggugat.
- Bahwa sebagian tanah milik Para Penggugat telah dijual berdasarkan surat dari Desa Sering yang telah di Alih wilayahkan ke Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, kemudian terhadap tanah yang dijual telah terbit surat dari Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur;

3. Saksi Harles Aritonang, tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dengan Penggugat I saksi kenal, dengan Penggugat II saksi kenal karena saksi beli tanah dengan Penggugat II, dengan Penggugat III saksi kenal karena sempadan saksi disebelah Selatan tanah saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I & III, saksi kenal dengan Tergugat II karena sempadan saksi disebelah utara tanah saksi, sementara dengan Tergugat IV & V saksi tahu karena Tergugat IV & V merupakan pejabat pemerintah.
- Bahwa Penggugat III merupakan sempadan saksi disebelah Selatan ditanah saksi yang terletak di Jl. Dusun Tua RT 02 RW 05

44 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun/Lingkungan P. Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register: 1089/SKGR/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang saksi beli dari Penggugat II dengan dasar suratnya dari Desa Sering kemudian di Alih wilayahkan ke Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

- Bahwa Penggugat II merupakan sempadan saksi disebelah Barat, dan saksi membeli tanah dari Penggugat II, dasar suratnya dari Desa Sering kemudian di Alih wilayahkan.
- Bahwa surat saksi adalah surat yang diterbitkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang berperkara saat ini adalah masih tanah milik Penggugat II. Karena masih didalam sisa surat yang saksi beli dari Penggugat II.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam dan mengelola tanaman kelapa sawit di tanah perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa diatas tanah perkara juga ada tanah milik Penggugat I dan III, karena saksi bersempadan dengan Penggugat III di sebelah Selatan, dan atas tanah Tergugat II yang sempadan utara dengan Tanah saksi dibeli oleh Tergugat II dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat III mengelola tanah yang saat ini berperkara.
- Bahwa semenjak saksi membeli tanah dari Penggugat II di tahun 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah ada permasalahan atau tidak pernah ada orang yang komplain;

4. Saksi Juhermansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dengan Penggugat I saksi kenal karena satu kampung dan ada hubungan keluarga jauh, dengan Penggugat II saksi kenal karena Penggugat II merupakan Adik

45 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Marwan, dengan Penggugat III saksi kenal karena istri saudara Abdul Jamin.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I & III, saksi kenal dengan Tergugat II karena satu kampung, sementara dengan Tergugat IV & V saksi tahu karena Tergugat IV & V merupakan pejabat pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek perkara yang dipersengkatan antara Para Pihak;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di dekat lokasi perkara seluas 8 hektar;
- Bahwa Saksi merupakan sempadan Penggugat I disebelah Utara;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari peninggalan Alm orang tua saksi uang mana Alm orang tua saksi beli dari Nasir T, kelompok Tani Dusun Tua;
- Bahwa tanah milik saksi disebelah Barat juga diserobot oleh Abasri, Abasri tidak pernah menunjukkan alas suratnya, hanya mengklaim kemudian menanam kelapa sawit diatas tanah saksi.
- bahwa benar saksi yang membuat parit yang menembus parit balang sebagai pembatas tanah yang diklaim oleh Abasri;
- Bahwa parit yang saksi buat berakhir di paling barat tanah Penggugat I;
- Bahwa sebelumnya tidak ada parit di tanah saksi, begitu juga tidak ada parit di tanah milik Para Penggugat;
- bahwa saksi yang membuat parit hingga memutus dari parit balang sampai ke tanah milik Penggugat I paling barat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat III atau Abasri mengelola diatas tanah milik Para penggugat maupun tanah Saksi, yang mana Abasri hanya mengklaim tanah saja;
- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tahun 2007;
- Bahwa atas 8 hektar milik saksi tersebut, dibuat surat kepemilikan untuk masing-masing 2 (dua) hektar atas nama saudara Saksi dan Ibu

46 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sehingga mempunyai 4 surat kepemilikan, dan oleh karena masih belum jelasnya batas wilayah Desa Sering dengan kelurahan Pangkalan kerinci Timur, maka saksi mengurus keempat surat itu pada Desa Sering dan juga pada kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, sehingga saat ini Saksi memegang 8 surat yang terdiri dari 4 surat yang dikeluarkan oleh Desa Sering dan 4 surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, II, dan III Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg. Camat Pkl Kerinci No. 584/SKGR/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 dan No. Reg. Lurah Pkl Kerinci Timur No. 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama SARANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-1;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Registrasi Tanah Nomor 100/PEM/SKRT/II/2024/001 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-2;
3. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan tertanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Pkl Kerinci, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-3;
4. Fotokopi dari dari aslinya berupa Surat Keterangan Registrasi Tanah Nomor 100/PEM/SKRT/II/2024/002 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-4;
5. Fotokopi dari dari aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2023 atas nama wajib pajak SARANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-5;

47 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



6. Fotokopi dari dari aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2022 atas nama wajib pajak SARANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-6;
7. Fotokopi dari dari aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2021 atas nama wajib pajak SARANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-7;
8. Fotokopi dari dari aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2020 atas nama wajib pajak SARANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-8;
9. Fotokopi dari dari aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2019 atas nama wajib pajak SARANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-9;
10. Fotokopi dari dari aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2018 atas nama wajib pajak SARANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-10;
11. Fotokopi dari aslinya berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.PLW tanggal 29 Desember 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-11;
12. Fotokopi dari aslinya berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 64/Pdt.G/2010/PTR tanggal 28 September 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-12;
13. Fotokopi dari aslinya berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/PDT/2011 tanggal 24 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-13;
14. Fotokopi dari aslinya berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 337/Pid.B/2017/PN Plw tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-14;
15. Fotokopi dari aslinya berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 393 K/PDT/2018 tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-15;
16. Fotokopi dari hasil print berupa peta google Earth, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-16a;

48 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



17. Fotokopi dari hasil print berupa peta google Earth, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-16b;
18. Fotokopi dari hasil print berupa peta google Earth, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-16c;
19. Fotokopi dari hasil print berupa peta google Earth, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-16d;
20. Fotokopi dari aslinya berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2013/PN.PLW Jo. Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.PLW tanggal 9 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-17;
21. Fotokopi dari aslinya berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pdt.Eks/2013/PN.PLW Jo. Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.PLW tanggal 21 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II.III-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Tergugat I, II, dan III Konvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi AWALUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dengan Penggugat I saksi kenal karena satu kampung, dengan Penggugat II saksi kenal karena Penggugat II merupakan Adik kandung saudara Marwan, dengan Penggugat III saksi kenal karena satu sekolah.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II & III karena satu kampung, sementara dengan Tergugat IV & V saksi tahu karena Tergugat IV & V merupakan penjabat pemerintah;
 - Bahwa saksi memiliki lahan yang bersempadan sebelah selatan dengan lahan Sarani yaitu seluas 3 (tiga) Hektar dengan ukuran 100 m x 300 m;

49 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki surat atau alas hak atas tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani bukti surat T.I.II.III-I sempadan sebelah selatan dengan lahan sarani;
- Bahwa saksi mulai mengelola lahan sejak Tahun 1998;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari olahan sendiri, karena saksi merupakan anak kemenakan batin lalang.
- Bahwa yang lebih dulu mengelola tanah di sempadan sebelah selatan tanah saksi ialah Abasri;
- Bahwa olahan tanah milik saudara Abasri mencapai puluhan hektar, cuman saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi tau dengan Sarjanis yang dimana Sarjanis juga memperoleh lahan dari Abasri dan bersempadan juga dengan Sarjanis;
- Bahwa saudara Sarjanis beli sama saudara Abasri kemudian berperkara dengan Misran Cs dan Saksi selaku saksi sempadan pada saat persidangan tersebut;
- Bahwa saksi tau sarani mengusai lahan sejak Tahun 2016 sampai saat ini dan melihat sarani mengelola dan merawat lahan tersebut dengan menanam sawit;
- Bahwa selama saksi mengelola lahannya sejak Tahun 1998 saksi tidak pernah melihat Misran dkk mengelola lahan di tanah objek a quo;
- Bahwa saksi mengetahui batas alam di lahan tersebut ada parit yang dikenal dengan sebutan Parit Balang;
- Bahwa benar pada saat Sarjanis dan Misran berperkara parit balang itu sudah ada dan Parit Balang itu menjadi batas lahan yang dikuasai M. Nasir dan Abasri;
- Bahwa Perjanjian dalam bukti surat P-11 adalah saksi yang membuat dan menandatangani Bersama Abasri yang mana isinya perjanjian tersebut adalah menyatakan terhadap parit yang bersempadan dengan tanah Saksi adalah parit yang dibuat oleh saudara Marwan (abang kandung P II) dan Abdul Jamin (suami P III);

50 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Marwan adalah abang kandung dari Penggugat II dan Abdul Jamin adalah suami dari Penggugat III
- Bahwa perjanjian berdasarkan bukti P-11 tersebut dibuat karena tanah milik saksi juga di serobot oleh saudara Abasri dan Setelah dibuat perjanjian berdasarkan bukti P-11 barulah saksi mau menandatangani sebagai sempadan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dari Nora Lestari kepada Sarani;
- Bahwa setelah menandatangani bukti P-11 saudara Abasri masih tetap menyerobot tanah milik saksi dengan menambah ukuran parit yang semula berukuran 1 meter menjadi 2 meter yang mana Abasri membuat parit tersebut diatas tanah milik saksi tanpa seizing atau pemberitahuan kepada saksi.

2. Saksi SARJANIS MUCHTAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I karena dulu pernah berpekar dipengadilan pada tahun 2009, dengan Penggugat II dan III saksi tidak kenal.
- Bahwa dengan Tergugat I & II saksi tidak kenal, dengan Tergugat III saksi kenal karena anak saudara Abasri, Tergugat IV & V saksi tahu karena Tergugat IV & V merupakan pejabat pemerintah.;
- Bahwa bahwa saksi dulu pernah berperkara dengan Penggugat I pada tahun 2009 terhadap lahan di tepi jalan lingkar dengan ukuran 350 m x 500 m, dan saksi menang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.PLW, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 64/PDT/2010/PTR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/PDT/2011.
- Bahwa Abasri mengelola lahan dengan luas ratusan hektar;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari saudara Abasri;
- Bahwa tanah perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.PLW. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 64/PDT/2010/PTR. Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/PDT/2011, telah dilakukan eksekusi;

51 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan tersebut ada point mengadili yang menyatakan delapan surat yang diajukan Misran cs salah satunya ialah Surat Keterangan Nomor: 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Abasri seluas \pm 17 Ha, dan seluruh tanah tersebut pada tahun 2009 bersengketa dengan Misran cs;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan masih berada beberapa ratus meter lagi ke timur dari tanah yang berperkara tahun 2009 yang mana tanah yang berperkara pada tahun 2009 adalah sampai 500 Meter dari jalan lingkar dalam;
- Bahwa setelah persoalan Saksi dengan Misran selesai, Saksi kemudian ada menambah membeli tanah kepada Abasri disebelah timur sehingga total tanah Saksi \pm 21 Ha, dan masih ada sisa tanah Abasri hingga sampai ke parit balang;
- Bahwa sejak Saksi membeli tanah pada Tahun 1998 tanah tersebut masuk daerah Kelurahan Pangkalan Kerinci dan sekarang telah berubah wilayah menjadi Kelurahan Kerinci Timur, dan tanah didaerah tersebut tidak masuk wilayah administrasi Desa Sering;
- Bahwa batas sempadan tanah Saksi yang \pm 21 Ha tersebut sebelah Utara bersempadan dengan Hj Limin, sebelah selatan dengan Kelompok Tani Linjago, sebelah timur berbatasan dengan Abasri, sebelah barat berbatasan dengan Jl. Lingkar.
- Bahwa tanah yang dipesengketan saat ini berbeda dari tanah yang berperkara pada tahun 2009;

3. Saksi Abasri, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, dengan Penggugat I saksi kenal karena satu kampung, dengan Penggugat II saksi tidak kenal, dengan Penggugat III saksi tidak kenal;

52 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal Tergugat I & II, dengan Tergugat III saksi kenal karena merupakan anak saksi, Tergugat IV & V saksi tahu karena Tergugat IV & V merupakan penjabat pemerintah.
- Bahwa Saksi mengenal yang namanya M. Nasir. T Als Nasir Bin Tunggal;
- Bahwa Saksi ada bersama-sama memiliki tanah olahan dengan M. Nasir. T Als Nasir Bin Tunggal;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu mengelola tanah baru M. Nasir. T Als Nasir Bin Tunggal yang mana saksi membuka dan mengelola lahan seluas puluhan hektar sejak tahun 1950;
- Bahwa batas tanah olahan Saksi dengan M. Nasir. T Als Nasir Bin Tunggal ditandai dengan adanya Parit Balang;
- Bahwa benar parit balang tersebut sampai ke perbatasan tani linjago/Awaludin;
- Bahwa Saksi ada menjual tanah olahan kepada Sarjanis;
- Bahwa sarjanis pernah berperkara dengan Misran dkk pada Tahun 2009;
- Bahwa Saksi masih memiliki tanah sisa dari tanah yang Saksi jual kepada sarjanis;
- Bahwa tanah sisa tersebut ada Saksi bagi-bagi kepada anak-anak Saksi termasuk Nora (Tergugat III);
- Bahwa anak Saksi ada menjual tanah kepada Zahren dan Istrinya yaitu tanah yang berbatasan langsung dengan Parit Balang, tepat dibelakang tanah Sarjanis.

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat Konvensi dan Tergugat I, II, dan III Konvensi, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Februari 2024, dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi serta kuasa Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan Kesimpulan

53 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Maret 2024, yang selengkapanya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat I, II dan III Konvensi mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, dan III Konvensi telah dibantah oleh Para Penggugat Konvensi sebagaimana yang tercantum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Konvensi Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, dan III Konvensi telah mengajukan eksepsi / keberatan yaitu :

1. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo Bersifat Res Judicata Atau Exceptie Van Gewijsde Zaak Atau Ne Bis In Idem*;

54 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*
3. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*
4. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut;

Ad.1. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo Bersifat Res Judicata Atau Exceptie Van Gewijsde Zaak Atau Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam eksepsinya tentang Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo Bersifat Res Judicata Atau Exceptie Van Gewijsde Zaak Atau Ne Bis In Idem* ialah karena adanya putusan perdata dan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum dan telah mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalam perkara *a quo* maupun dalam perkara perdata sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Tanggal 16 Desember 2009 Jo. Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal 28 September 2010 Jo. Putusan Perkara Mahkamah Agung No. 961 K/PDT/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 yang menjadi pokok sengketa, subjek dan objeknya adalah sama di samping itu pula putusan perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;

Menimbang, bahwa persamaan tersebut antara lain:

- Bahwa antara perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya, yang menjadi pokok sengketa satu sama lain adalah sama yaitu mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara a quo pada hakikatnya adalah sama/identik dengan subjek/pihak berperkara dalam perkara sebelumnya, yang mana Sdr. Misran sebagai Penggugat I dalam perkara a quo, adalah sama dengan Sdr Misran sebagai Tergugat I dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara sebelumnya, yaitu sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 Tanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. Yunus selaku Kepala Desa Sering, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. Misran

Menimbang, bahwa dalam perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Tanggal 16 Desember 2009 Jo. Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal 28 September 2010 Jo. Putusan Perkara Mahkamah Agung No. 961 K/PDT/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, mempunyai amar yang berkekuatan hukum tetap salah satunya ialah

“Menyatakan bukti surat yang dimiliki Tergugat I s.d IX tidak mempunyai kekuatan hukum yakni surat keterangan tanah masing-masing :”

- a. Surat Keterangan Tanah atas nama H. Misran yang diterbitkan Kepala Desa Sering Tanggal 25 September 2004, dengan Register Nomor : 007/SR/SKT/2005 Tanggal 28 Januari 2005, mengetahui Camat Pelalawan dengan Register Nomor : 035/SKT/2005 Tanggal 29 Januari 2005;
- b. Dst.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam eksepsinya juga mendalilkan bahwa selain putusan No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Tanggal 16 Desember 2009 Jo. Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal 28 September 2010 Jo. Putusan Perkara Mahkamah Agung No. 961 K/PDT/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat putusan pidana No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018 dimana Misran selaku pelapor atas tindak pidana Penipuan

56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan M. Nasir. T als Nasir Bin Tunggal atas laporan dari Penggugat I dimana M. Nasir. T als Nasir Bin Tunggal diputus bersalah oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, yang mana laporan pidana penipuan yang dilakukan Penggugat I terhadap M. Nasir. T als Nasir Bin Tunggal tidak terlepas dari adanya gugatan perdata yang diajukan Drs. H.M. Sarjanis Muchtar terhadap Penggugat I, dimana Penggugat I merasa tertipu oleh M. Nasir. T als Nasir Bin Tunggal karena membeli tanah yang tidak jelas objek dan dasar suratnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah menanggapi eksepsi dari Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam repliknya, yang mendalilkan bahwa Eksepsi Para Tergugat diatas adalah salah dan keliru, karena faktanya tanah objek dalam perkara a quo berbeda dengan objek dalam perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN. Plw Tanggal 16 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan laporan pidana tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah objek perkara a quo, sehingga tidak ada alasan yang bisa membuat gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, dan III dan tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan aturan yang diuraikan oleh Tergugat I, II, dan III Konvensi yang mendalilkan aturan terkait ne bis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dipertegas kembali dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 Tahun 2012 tentang rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum poin XVII menyatakan "Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menanggapi sebagai ne bis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

57 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu."

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara ini, setelah mendengar keterangan saksi di persidangan, menurut keterangan Saksi Sarjanis selaku Penggugat dalam perkara perdata sebelumnya serta Saksi Abasri, lahan obyek sengketa dalam perkara *a quo* berbeda dengan lahan objek sengketa dalam perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN. Plw Tanggal 16 Desember 2009, yang mana atas lahan obyek sengketa dalam perkara *a quo* masih berada beberapa ratus meter lagi kearah timur dari lahan obyek sengketa perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN. Plw Tanggal 16 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap perkara *a quo* dengan perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN. Plw Tanggal 16 Desember 2009 memiliki lahan obyek sengketa yang berbeda dan oleh karenanya tidak berlaku *ne bis in idem* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 Tanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. Yunus selaku Kepala Desa Sering, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. Misran yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam No. 01/Pdt.G/2009/PN. Plw Tanggal 16 Desember 2009, yang mana Surat Keterangan tersebut juga digunakan oleh Penggugat I sebagai alas hak atas lahan obyek sengketa saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 Tanggal 28 Januari 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang atas lahan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 01/Pdt.G/2009/PN. Plw Tanggal 16 Desember 2009, akan tetapi bukan berarti Surat keterangan menjadi batal dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa terkait putusan pidana No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018 dimana Misran selaku pelapor atas tindak pidana Penipuan yang dilakukan M. Nasir. T als Nasir Bin Tunggal atas laporan dari Penggugat I dimana M. Nasir. T als Nasir Bin Tunggal diputus bersalah

58 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, sebagaimana Tergugat I, II, dan III uraikan, laporan pidana tersebut tidak terlepas dari adanya gugatan perdata yang diajukan Drs. H.M. Sarjanis Muchtar terhadap Penggugat I, dan oleh karenanya putusan pidana No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018 berkaitan dengan lahan obyek perkara di dalam perkara perdata No. 01/Pdt.G/2009/PN. Plw Tanggal 16 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka atas perkara *a quo* berbeda dari aspek lahan obyek sengketa dengan perkara No 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Tanggal 16 Desember 2009 Jo. Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 64/Pdt/2010/PT.R Tanggal 28 September 2010 Jo. Putusan Perkara Mahkamah Agung No. 961 K/PDT/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 serta berbeda kaitannya dengan putusan pidana No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018, dan oleh karenanya **eksepsi Tergugat I, II, dan III tentang Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara A Quo Bersifat Res Judicata Atau Exceptie Van Gewijsde Zaak Atau Ne Bis In Idem tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Ad.2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa objek perkara *a quo* yang diklaim Para Penggugat yaitu tanah milik Para Penggugat adalah keliru sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi *Error in Objecto* sebab tanah milik Para Penggugat yang dibeli dari M. Nasir T. Memiliki batas sempadan dengan tanah yang dikuasai Abasri yaitu parit balang sebagaimana kesepakatan antara M. Nasir T dan Abasri yang dituangkan dalam surat pernyataan pada Tanggal 21 Juni 2004 ada mengenai Parit Balang sebagai pembatas tanah garapan tanah milik Abasri dengan tanah garapan milik M. Nasir T;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah menanggapi eksepsi dari Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam repliknya, yang mendalilkan

59 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw pada halaman 33 keterangan ke delapan salinan putusan perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw Abasri menerangkan *"Bahwa di sebelah Timur dari lahan Pak Sarjanis masih ada lahan saksi ukuran 50 x 950 m"*. Para Penggugat berpendapat, walaupun benar terdapat sisa tanah milik Abasri dengan ukuran 50 x 950 m seperti dalil diatas, tanah milik Abasri tersebut tidak sampai di tanah objek perkara a quo milik Para Penggugat, jadi dapat disimpulkan jika Abasri lah yang menyerobot tanah milik Para Penggugat dan membuat surat diatas tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum. Terhadap pengakuan Abasri tersebut pun tidak jelas posisi tanah ukuran 50 x 950 m, berapa ukuran sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur nya. Bahwa selama ini Abasri menguasai tanah tersebut tanpa ada surat atau alas hak, sementara Para Penggugat telah menguasai, mengelola dan memiliki surat berdasarkan SURAT KETERANGAN NOMOR : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama H. MESRAN dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, SURAT KETERANGAN NOMOR : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama AFRIZAL M dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, SURAT KETERANGAN NOMOR : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama ERMIWATI dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, dan III dan tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas lahan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan dan juga dalam Pemeriksaan Setempat telah dapat menunjuk dengan jelas lokasi, ukuran dan batas-batas tanah yang sedang dikuasai oleh Tergugat I sebagai lahan obyek sengketa, dan oleh karenanya atas obyek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terkait apakah Para Pengggugat adalah pihak yang berhak atas lahan obyek sengketa atau Apakah Tergugat I adalah pihak yang berhak atas lahan obyek sengekata berdasarkan pembuktian dari masing-

60 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak, maka hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan akan Majelis Hakim pertimbangan Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **eksepsi Tergugat I, II, dan III tentang Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Ad.3. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara pasti letak objek sengketa yang diperkarakan oleh para penggugat yang mana Penggugat hanya menjelaskan letak tanah saat ini berada terletak di Lingkungan Pulau Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci maka Para Penggugat membuat surat keterangan alih wilayah yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada Tanggal 02 Oktober 2018 atas surat tanah milik Para Penggugat. Akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan secara pasti dan tegas letak tanah yang menjadi objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam eksepsinya terkait *obscur libel* juga mendalilkan bahwa Para Penggugat menggunakan penggabungan gugatan dalam bentuk kumulasi subyektif, dimana terdapat 3 (tiga) orang penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang dalam dalil gugatannya menyatakan baik penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing mempunyai lahan yang terletak di Lingkungan Pulau Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci yang didalilkan para Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana dalam gugatan para penggugat, sama sekali tidak terdapat suatu hubungan hukum diantara para penggugat yang jelas dan tegas karena baik penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing memiliki lahan berdasarkan Surat Keterangan yang berbeda diantara para Penggugat, dan para penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyerobot lahan milik para penggugat maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk

61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menggabungkan diri dan mengajukan gugatan secara bersama-sama kepada Para Tergugat sebagaimana yang terjadi di dalam perkara a quo, dan oleh karenanya Para Penggugat harus mengajukan gugatan secara terpisah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah menanggapi eksepsi dari Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam repliknya, yang mendalilkan bahwa Para Penggugat sudah menjelaskan di dalam Gugatan Tentang letak tanah objek perkara a quo, beserta sempadan sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur, sehingga sudah sangat cukup jelas letak tanah objek perkara a quo, dan Para Penggugat memiliki kepentingan yang sama yaitu Para Penggugat memiliki tanah pada satu hamparan dan saling bersempadan, kemudian pihak Tergugat I dan II jugalah bersama sama yang menyerobot dan Tergugat II menanam pohon kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, dan III dan tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dimana lokasi obyek sengketa yaitu saat ini berada di Lingkungan Pulau Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci dan juga telah menguraikan dengan jelas dan detail apa alas hak yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat dan mana yang menjadi lahan obyek sengketa beserta ukuran, luas dan sepadannya, dan terkait apakah hal tersebut dapat dibuktikan oleh Para Penggugat atau tidak, maka hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat I, II, dan III terkait penggabungan gugatan oleh Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III, Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti surat P-14 berupa ilustrasi sket tanah obyek perkara, terlihat lahan yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai

62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah satu hamparan yang mengenai lahan Penggugat I, dan Penggugat II serta Penggugat III dengan dasar kepemilikan bagi Tergugat I adalah satu surat, dan terkait hal ini, demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan ini digabungkan agar tidak terjadi perbedaan pertimbangan hukum jika perkara ini dipecah satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **eksepsi Tergugat I, II, dan III tentang Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Ad.4. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Para Penggugat keliru menarik Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Pihak dalam perkara a quo, sebab Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Para Penggugat yang mana apabila dalil Para Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo karena Tergugat II melakukan tindakan mengolah, menggarap dan menanam, tentu banyak pihak yang harus ditarik Para Penggugat sebagai Tergugat sebab Tergugat I sebagai pemilik tanah juga meminta bantuan kepada orang lain sebagai pekerja untuk melakukan tindakan mengolah, menggarap dan menanam diatas tanah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III juga mendalilkan bahwa apabila Para Penggugat ingin memperjelas hak kepemilikan tanah yang dibelinya, maka Para Penggugat seharusnya menggugat M. Nasir T, selaku Terpidana atas Penipuan yang dilakukan kepada Para Penggugat dan Kepala Desa Sering, karena yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Kepala Desa Sering yang tindakannya menerbitkan surat diluar wilayah administrasinya dan M. Nasir T selaku penjual yang tidak beritikad baik dengan melakukan penipuan kepada Para Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III juga mendalilkan bahwa adapun kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Kelurahan Kerinci Timur ialah menerbitkan Surat

63 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Alih Wilayah yang diminta Para Penggugat, sebab Kelurahan Kerinci Timur tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Alih Wilayah dan Lurah yang menerbitkan saat itu menjadi Terpidana atas perbuatan tindak pidana korupsi (vide putusan 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr) serta Kepala Desa Sering yang menerbitkan dasar Surat Tanah Para Penggugat juga menjadi Terpidana atas perbuatan tindak pidana korupsi (vide 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr"

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah menanggapi eksepsi dari Tergugat I, II, dan III Konvensi dalam repliknya, yang mendalilkan bahwa Tergugat II selaku suami dari Tergugat I punya kepentingan langsung dalam mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut secara melawan hukum, karena suami dari Penggugat III sering melihat langsung jika Tergugat II yang mengelola, merawat dan memanen sawit diatas tanah objek perkara a quo. Sedangkan Tergugat IV dan V yang telah membuat dan menandatangani SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH Nomor : 32/IV/2016 tanggal 7 April 2016 atas nama TERGUGAT III (Nora Lestari) dan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama TERGUGAT I yaitu Sdri. Sarani. Yang menjadi keyakinan Para Penggugat menduga jika ada kongkalingkong antara Tergugat III dengan Tergugat IV dan V dengan diterbitkan dibulan yang sama oleh TERGUGAT IV selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur, dan Register Nomor : 584/SKGR/V/2016 oleh TERGUGAT V selaku Camat Pangkalan Kerinci. Padahal SKRT dan SKGR tersebut diterbitkan diatas TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT I s.d III. Dapat kami simpulkan jika Tergugat IV dan V tidak cermat dalam membuat surat tanah diatas tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, dan III dan tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat lah yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan Tergugat dalam gugatan yang

64 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya karena Penggugat akan menarik seseorang menjadi Tergugat dalam hal Tergugat tersebut menimbulkan kerugian secara keperdataan bagi Penggugat sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian lah yang menjadi objek dari sebuah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Para Penggugat dalam gugatan dan repliknya telah menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yaitu Tergugat II selaku suami dari Tergugat I punya kepentingan langsung dalam mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut secara melawan hukum, dan Tergugat IV dan V yang tidak cermat membuat dan menandatangani SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH Nomor : 32/IV/2016 tanggal 7 April 2016 atas nama TERGUGAT III (Nora Lestari) dan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama TERGUGAT I yaitu Sdri. Sarani;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat II, IV dan V beserta Tergugat lainnya terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait kenapa M Nasir T tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, pada prinsipnya Penggugat lah yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan Tergugat dalam gugatan yang diajukannya karena Penggugat akan menarik seseorang menjadi Tergugat dalam hal Tergugat tersebut menimbulkan kerugian secara keperdataan bagi Penggugat sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Penggugat dalam perkara ini khususnya obyek sengketa ini menilai M Nasir T tidaklah pihak yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dan oleh karenanya tidak dijadikannya M Nasir T sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak menjadikan Gugatan Penggugat menjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa terkait Lurah yang menerbitkan surat keterangan ahli wilayah (bukti surat P-17) saat itu menjadi Terpidana atas perbuatan tindak

65 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana korupsi (vide putusan 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr) serta Kepala Desa Sering yang menerbitkan dasar Surat Tanah Para Penggugat juga menjadi Terpidana atas perbuatan tindak pidana korupsi (vide 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, II, III tidak dapat membuktikan dalil mereka tersebut yang mana tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III untuk membuktikan dalilnya tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terpidananya Lurah Lurah yang menerbitkan surat keterangan ahli wilayah (bukti surat P-17) dan Kepala Desa Sering yang menerbitkan dasar Surat Tanah Para Penggugat belum tentu ada kaitannya dengan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **eksepsi Tergugat I, II, dan III tentang Gugatan Para Penggugat Error in Persona tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat I, II, dan III haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai lahan yang menurut Para Penggugat adalah lahan milik Para Penggugat, yang mana tergugat I membeli lahan tersebut dari Tergugat III dan sebagai dasar kepemilikan atas lahan tersebut bagi Tergugat I adalah berdasarkan surat Keterangan dan Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan disahkan oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memperoleh Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan membeli dari M Nasir T berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama Penggugat I, Surat Keterangan Nomor : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama Penggugat II, dan Surat Keterangan Nomor : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari

66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 atas nama Penggugat III, yang ketiga surat tersebut ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan cara membeli dari Tergugat III yang merupakan anak dari Abasri pada tahun 2016 seluas $\pm 20.400 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu empat ratus meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama Tergugat I dan SKGR tersebut dari Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 32/IV/2016 tanggal 7 April 2016 atas nama Tergugat III, yang kedua surat tersebut ditandatangani dan dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Tergugat III memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari pemberian orang tuanya yaitu Abasri;
- Bahwa Tergugat II telah membeli sebagian tanah milik Penggugat I seluas $\pm 8.300 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No Register 754/SKGR/IX/2021 yang diterima oleh Tergugat II, akan tetapi berdasarkan dalil Kuasa Tergugat I, II, dan III dalam SKGR tersebut dijelaskan tanah milik Penggugat I ialah berdasarkan SKRKT Nomor 054/SKRKT/IX/2021 Tanggal 07 September 2021 bukan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak berdasarkan gugatan Para Penggugat ialah tuntutan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai lahan obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan Tergugat I dan atas jual beli tersebut diterbitkan SKGR oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang mana atas lahan obyek sengketa adalah milik Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

67 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, dan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti Surat P-1 sampai dengan bukti surat P-21 telah Majelis Hakim uraikan rinciannya dalam bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi P-1 yaitu Herwanto, Saksi P-2 yaitu Marwan, Saksi P-3 yaitu Harles Aritonang, dan Saksi P-4 yaitu Juhermansyah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang telah majelis hakim uraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I adalah pemilik atas tanah obyek sengketa karena klaim kepemilikan tanah oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengklaim memiliki sebidang tanah atas pembelian tanah dari M. Nasir yang objek tanahnya terletak di wilayah administrasi Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci sementara Para Penggugat mendapat dasar surat tanah dari Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Klaim kepemilikan Penggugat I atas tanah objek a quo adalah Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 sementara dalam putusan perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw dalam amarnya menyatakan surat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 milik Penggugat I dan Surat Keterangan Nomor : 023/SKT/SR/2005 milik Penggugat III tersebut menjadi dasar Penggugat I melaporkan M. Nasir T melakukan perbuatan tindak pidana penipuan sesuai dengan putusan No. 337/Pid.B/2017/PN.Plw Jo. Putusan No. 393 K/Pid/2018;

68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-18, dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti Surat T.I.II.III-1 sampai dengan bukti surat T.I.II.III-18 telah Majelis Hakim uraikan rinciannya dalam bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi T-1 yaitu Awaludin, Saksi T-2 yaitu Sarjanis Muchtar dan Saksi T-3 yaitu Abasri, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang telah majelis hakim uraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat I, II, dan III terkait pokok persengketaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat beserta Jawaban dari Tergugat I, II, dan III, pokok persengketaan dari kedua belah pihak adalah siapa yang berhak memiliki dan menguasai atas tanah obyek perkara dan apakah surat dasar kepemilikan masing-masing pihak atas tanah obyek perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi lahan obyek sengketa adalah sebagaimana bukti P-14 berupa sket gambar yang dibuat oleh Kuasa Para Penggugat, dan setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat, sket gambar itu adalah benar adanya yaitu sebelah timur atas obyek sengketa adalah parit dan dibawahnya adalah tanah Tergugat II (Zahren), Harles Aritonang, dan Sumarno;

Menimbang, bahwa lahan obyek sengketa saat ini berlokasi di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangakalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan Para Penggugat untuk membuktikan dasar kepemilikannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama Penggugat I yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat aslinya terdaster di Desa Sering kecamatan Pelalawan berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3;

69 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama Penggugat II, yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat aslinya terdaster di Desa Sering kecamatan Pelalawan berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6

- dan Surat Keterangan Nomor : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama Penggugat III, yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat aslinya terdaster di Desa Sering kecamatan Pelalawan berdasarkan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17, P-18, dan P-19 yang merupakan surat keterangan alih wilayah yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur 2 Oktober 2018, menerangkan bahwa ketiga surat tersebut yang dahulunya terletak di RT 03 RW 04 Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, sejak adanya pemerkan wilayah sesuai Peraturan Daerahn Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 06 Agustus 2004 tentang Pemekaran dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Ibu Kota Kecamatan, maka tanah tersebut sekarang masuk wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 berupa surat keterangan oleh Lurah Pangkalan Kerinci tertanggal 2 Februari 2024 yang menerangkan Bukti P-17, Bukti P-18, dan Bukti P-19 terdaftar di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan saat Pemeriksaan Setempat telah menguasai lahan obyek sengketa sebagaimana sket gambar pada bukti P-14 dan atas tanah tersebut telah ditanami sawit dan Tergugat I bersama-sama Tergugat II telah memanen hasil sawit pada lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri, mendalilkan dasar kepemilikan atas tanah yang dikuasai tersebut ialah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama Tergugat I dan SKGR

70 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 32/IV/2016 tanggal 7 April 2016 atas nama Tergugat III sebagaimana bukti surat T.I.II.III-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi P-1 Herwanto yang merupakan juru ukur yang mengukur tanah milik Tergugat I yang terletak di Jl. Dusun Tua RT 02 RW 05 Dusun/Lingkungan P. Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama SARANI Reg. nomor: 269 / SKGR / IV / 2016 yang dikeluarkan Lurah Pangkalan Kerinci Timur, menyatakan bahwa Tergugat I keliru dalam penguasaan tanah yang saat ini dilakukan, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016, Tanah Tergugat I ialah memiliki Panjang 300 meter dari Timur ke Barat, bukan 300 Meter dari utara ke Selatan sebagaimana yang dikuasai oleh Tergugat I saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II.III-1, disebutkan bahwa ukuran tanah Tergugat I sebelah utara dan sebelah Selatan adalah 300 meter yang artinya Panjang 300 meter dari Timur ke barat, dan oleh karenanya keterangan Saksi Herwanto berkesesuaian dengan Bukti surat T.I.II.III-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah 300 Meter dari Utara ke Selatan, seharusnya tanah Tergugat memanjang dari Timur ke Barat sebagaimana Bukti Surat T.I.II.III-1 yang merupakan dasar kepemilikan tanah Tergugat I, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami Tergugat I telah salah menguasai tanah yang tidak sesuai dengan dasar kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III mengajukan bukti surat T.I.II.III-16A sampai dengan T.I.II.III-16D yang membuktikan posisi titik koordinat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016, akan tetapi terkait bukti tersebut tidak diuraikan cara pengambilan dan cara plotting koordinat tersebut pada aplikasi google earth oleh ahlinya, oleh karenanya atas bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan apakah Para Penggugat yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana sket gambar yang diajukan oleh Para Penggugat dalam bukti P-13;

Menimbang, bahwa secara formil, Para Penggugat dan tergugat I sama-sama mempunyai dasar kepemilikan atas tanah tersebut yang jika dilihat dari Riwayat terbitnya bukti surat masing-masing pihak yaitu Para Penggugat menguasai lahan tersebut berdasarkan bukti surat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sering pada tahun 2005 sedangkan Tergugat I menguasai lahan tersebut berdasarkan bukti surat yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III menyatakan dasar kepemilikan oleh Para Penggugat adalah di Desa Sering bukan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, dan terkait dengan alih wilayah yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana bukti P-17, P-18, dan P-19 adalah tidak sah karena lurah yang bersangkutan telah dipidana dengan kasus korupsi;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I, II, dan III tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, II, dan III tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut yang mana tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III yang dapat menyatakan alih wilayah yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur dan lurah yang bersangkutan telah dipidana dengan kasus korupsi karena mengeluarkan surat keterangan ahli wilayah tersebut, akan tetapi disisi lain Majelis Hakim berpendapat Lurah Pangkalan Kerinci Timur saat ini tetap mengeluarkan surat keterangan tanggal 2 Februari 2024 yang menerangkan Bukti P-17, Bukti P-18, dan Bukti P-19 terdaftar di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur yang mengakui keabsahan dasar kepemilikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III dalam jawabannya mendalilkan bahwa bukti surat milik Penggugat I yaitu Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 karena berdasarkan putusan

72 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw dalam amarnya menyatakan surat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagaimana bukti surat T.I.II.III-11 sampai dengan bukti surat T.I.II.III-13 berupa putusan pada Tingkat pertama hingga kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I, II, dan III tersebut, Majelis Hakim menilai amar putusan tersebut adalah menyatakan bukti Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 “tidak mempunyai kekuatan hukum” yang artinya surat tersebut bukan berarti batal dan tidak sah lagi, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw, dan berdasarkan keterangan Saksi Tergugat yaitu Sarjanis Mochtar, yang menjadi tanah obyek sengketa dari perkara a quo berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam perkara No. 01/Pdt.G/2009/PN.Plw yang mana tanah yang dipersengketakan masih berada beberapa ratus meter lagi ke timur dari tanah yang berperkara tahun 2009 dan tanah yang berperkara pada tahun 2009 adalah hanya sampai 500 Meter dari jalan lingkar dalam;

Menimbang, bahwa terkait putusan pidana sebagaimana bukti T.I.II.III-14 sampai dengan bukti surat T.I.II.III-15, Majelis Hakim menilai putusan pidana tersebut juga tidak menyatakan Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 menjadi batal atau tidak sah lagi, dan oleh karenanya Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 masih sah dan berlaku terkhusus dengan bukti P-20 yang membenarkan surat Penggugat I tersebut masih terregister di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kedua belah pihak sama-sama memiliki dasar kepemilikan dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait seringnya tumpang tindih batas wilayah Desa Sering dengan kelurahan pangkalan kerinci timur, juga dibenarkan oleh keterangan saksi juhermansyah yang pernah menjabat sebagai lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tahun 2007 yang juga mempunyai tanah seluas 8 hektar, menyatakan Bahwa atas 8 hektar milik saksi tersebut, dibuat surat

73 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan untuk masing-masing 2 (dua) hektar atas nama saudara Saksi dan Ibu Saksi dan oleh karenanya mempunyai 4 surat kepemilikan, dan oleh karena masih belum jelasnya batas wilayah Desa Sering dengan kelurahan Pangkalan kerinci Timur, maka saksi mengurus keempat surat itu pada Desa Sering dan juga pada kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, sehingga saat ini Saksi memegang 8 surat yang terdiri dari 4 surat yang dikeluarkan oleh Desa Sering dan 4 surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil kedua belah pihak mempunyai dasar kepemilikan atas tanah obyek perkara, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan aspek materil dari kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada dasarnya memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari M Nasir T, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari Tergugat III yang merupakan anak dari Abasri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Abasri dipersidangan bahwa Abasri mengakui adanya tanah M Nasir T di wilayah tersebut, yang mana yang menjadi pembatas antara tanah Abasri dengan M Nasir T adalah parit Balang yaitu dari parit balang ke arah jalang lingkaran (barat) adalah milik abasri sedangkan dari **parit balang ke arah sebaliknya (timur) milik M Nasir T**;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III saat pemeriksaan setempat menyatakan parit baralang adalah parit pembatas tanah antara Tergugat II, Harles Aritonang, dan Sumarno dengan tanah obyek perkara, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Juhermansyah, dirinya pernah membuat parit sebagai pembatas tanah miliknya dengan abasri, dan parit tersebut didasarkan sejajar dengan parit balang yang mana parit yang dibuat oleh juhermansyah berakhir pada paling barat tanah Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, dan III tidak ada membuktikan kebenaran pernyataannya saat pemeriksaan setempat yang menyatakan parit balang adalah parit pembatas tanah antara tanah obyek perkara dengan tanah Tergugat II, Harles Aritonang, dan Sumarno, maka

74 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Juhermansyah yang dibawah sumpah terkait parit balang yang Majelis Hakim yakini sebagai batas tanah milik abasri dengan M Nasir T;

Menimbang, bahwa oleh karena parit yang dibuat oleh juhermansyah berakhir pada paling barat tanah Penggugat I, dan oleh karena **tanah obyek perkara berada ke arah timur dari parit balang**, maka pemilik tanah tersebut seharusnya M Nasir T dan Para Penggugat berhak membeli tanah dari M Nasir T, dan sebaliknya Abasri tidak berhak memiliki tanah tersebut dan oleh karenanya Tergugat I tidak berhak membeli tanah milik Para Penggugat yang telah dibelinya dari M Nasir T;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan keterangan Saksi Awaludin dan Saksi Abasri yang membenarkan bukti surat P-11 yang menyatakan terhadap parit yang bersempadan dengan tanah Saksi adalah parit yang dibuat oleh saudara Marwan (abang kandung P II) dan Abdul Jamin (suami P III) yang mana Marwan adalah abang kandung dari Penggugat II dan Abdul Jamin adalah suami dari Penggugat III, dan oleh karenanya menambah keyakinan Majelis Hakim sempadan selatan dari tanah Penggugat III adalah Saksi Awaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat adalah pemilik dari tanah yang obyek sengketa dari perkara ini dan pemilik tanah sebagaimana sket dalam bukti P-13 berdasarkan:

- Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama Penggugat I yang telah dialih wilayahkan berdasarkan Surat Keterangan Alih Wilayah Nomor 590/KESSOS/PKT/X/2018/096 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama MISRAN oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur;
- Surat Keterangan Nomor : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama Penggugat II yang telah dialih wilayahkan berdasarkan Surat Keterangan Alih Wilayah Nomor 590/KESSOS/PKT/X/2018/098 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama AFRIZAL M oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, dan;
- Surat Keterangan Nomor : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 atas nama Penggugat III yang telah dialih wilayahkan

75 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Alih Wilayah Nomor 590/KESSOS/PKT/X/2018/102 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama EMIWATI oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, namun Pasal 1365 KUHPerdara tidak menafsirkan apa itu Perbuatan Melawan Hukum yang mana definisi dari Perbuatan Melawan Hukum hanya diatur dalam Arrest HR. 31 Januari 1919 – LIDENBAUM – COHEN yang menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah tata Susila, atau Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek perkara, sedangkan saat ini Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah obyek perkara atas dasar membeli dari Tergugat III, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terkait dengan pokok sengketa perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum dari Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para penggugat pada Nomor 1 yaitu untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka hal ini perlu mempertimbangkan petitum lainnya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan mengenai dikabulkannya seluruh gugatan Para Penggugat dalam perkara ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 2 yaitu Menyatakan SAH dan BERHARGA semua alat bukti yang diajukan Penggugat I s.d III dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alat bukti apa yang Penggugat maksud nyatakan harus sah dan berharga, dan jika semua alat bukti, maka juga ditujukan kepada alat bukti saksi, dan juga terhadap bukti surat yang diajukan Para Penggugat juga terdapat sket gambar yang dibuat secara sepihak, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 3 yaitu Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat I s.d III, yang merupakan pokok sengketa ini, dan oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pokok sengketa Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat I s.d III, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebatas Tergugat I, II dan III yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 4 yaitu Menyatakan sah dan berharga SURAT KETERANGAN NOMOR : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. MESRAN dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa atas dasar surat kepemilikan tersebut, serta berdasarkan bukti P-20 yang membenarkan surat Penggugat I tersebut yang telah dialih wilayahkan ke Kelurahan Pangkalan kerinci Timur ada terregister di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 5 yaitu Menyatakan sah dan berharga SURAT KETERANGAN NOMOR : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan,

77 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau atas nama AFRIZAL M dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa atas dasar surt kepemilikan tersebut, serta berdasarkan bukti P-20 yang membenarkan surat Penggugat II tersebut yang telah dialih wilayahkan ke Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur ada terregister di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 6 yaitu Menyatakan sah dan berharga SURAT KETERANGAN NOMOR : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama ERMIWATI dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa atas dasar surt kepemilikan tersebut, serta berdasarkan bukti P-20 yang membenarkan surat Penggugat III tersebut yang telah dialih wilayahkan ke Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur ada terregister di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 6 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 7 yaitu Menyatakan TANAH OBJEK PERKARA yang terletak disebelah TIMUR tanah PARA PENGGUGAT adalah SAH milik PARA PENGGUGAT, yang Majelis Hakim artikan bahwa atas tanah yang sedang dikuasai oleh Tergugat I dan II, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dalam pokok sengketa ini, Tergugat I dan II tidak berhak atas tanah yang dikuasai tersebut, dan Para Penggugat lah yang berhak atas tanah tersebut, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 7 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 8 yaitu Menyatakan keseluruhan tanah seluas $\pm 11.700 \text{ M}^2$ (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN NOMOR : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten

78 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. MESRAN adalah SAH milik PENGGUGAT I, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, Penggugat I berhak atas tanah SURAT KETERANGAN NOMOR : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 dan diakui oleh Penggugat I dan Tergugat II sebagian telah dijual kepada Tergugat II sebagaimana sket gambar dalam bukti P-13, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 8 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 9 yaitu menyatakan keseluruhan tanah seluas $\pm 13.800 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN NOMOR : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama AFRIZAL M adalah SAH milik PENGGUGAT II, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, Penggugat II berhak atas tanah SURAT KETERANGAN NOMOR : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 dan diakui oleh Penggugat II dan Saksi Harles Aritonang, Sebagian telah dijual kepada Harles Aritonang sebagaimana sket gambar dalam bukti P-13, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 9 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 10 yaitu Menyatakan keseluruhan tanah seluas $\pm 16.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN NOMOR : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama ERMIWATI adalah SAH milik PENGGUGAT III, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, Penggugat II berhak atas tanah SURAT KETERANGAN NOMOR : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 dan diakui oleh Penggugat III, sebagian telah dijual kepada Sumarno sebagaimana sket gambar dalam bukti P-13, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 10 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan**

79 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 11 yaitu menyatakan surat-surat tanah atau alas hak yang telah terbit diatas TANAH OBJEK PERAKARA atas nama TERGUGAT I (SARANI) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dan untuk lebih spesifiknya adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama Tergugat I dan SKGR tersebut dari Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 32/IV/2016 tanggal 7 April 2016 atas nama Tergugat III sebagaimana bukti surat T.I.II.III-1, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, atas surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang di atas tanah milik Para Penggugat sebagaimana sket gambar pada bukti P-13, **terhadap petitum gugatan Para Penggugat nomor 11 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 12 yaitu Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng atas kerugian materil dan immaterial terhadap Para Penggugat, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan apa dasar perhitungan dari kerugian Materil dan kerugian Immaterial yang dialami oleh Para Penggugat, dan juga Para Penggugat dalam pembuktiannya tidak membuktikan kerugian Materil dan kerugian Immaterial ini, maka **terhadap petitum gugatan Para Penggugat nomor 12 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 13 yaitu Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan dan mengembalikan TANAH OBJEK PERKARA kepada Penggugat I s.d III dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun baik dari tangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dari tangan pihak lain yang diperoleh karena izin dari PARA TERGUGAT, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Penggugat, maka **terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 13 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

80 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 14 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat I s.d III atas TANAH OBJEK PERKARA, dan oleh karena Para Penggugat tidak ada memohonkan peletakkan sita jaminan atas obyek perkara dalam perkara ini, maka **terhadap petitum gugatan Para Penggugat nomor 14 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada nomor 15 yaitu Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet atau upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT, yang Majelis Hakim yakni adalah putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), maka Majelis Hakim menilai atas perkara ini tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 191 ayat 1 Rbg dan 54 Rv dan Penggugat juga dalam positanya tidak menguraikan alasan kenapa meminta penjatuhan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut, maka **atas petitum nomor 15 gugatan Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat dikabulkan sebagian, maka **Petitum angka 1 (satu) adalah beralasan hukum dan sudah seharusnya dikabulkan sebagian;**

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III Konvensi, mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat I, II, dan III Konvensi dalam perkara a quo sehingga in casu kedudukan Tergugat I, II, dan III Konvensi menjadi Penggugat I, II, dan III Rekonvensi sementara Penggugat I, II, dan III Konvensi menjadi Tergugat I, II, dan III Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, sangat berkaitan dengan gugatan Konvensi dan apa yang telah Majelis pertimbangan Dalam Konvensi menjadi pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi telah

81 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi atas laporan yang dilakukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan Dalam Konvensi menyatakan Tergugat I, II, dan III Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah obyek Perkara milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat rekonvensi, maka atas **gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;**

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan Gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Tergugat I, II, dan III Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum sudah selayaknya dan adil Tergugat I, II, dan III Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi harus dibebani membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam RBg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, dan III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat I s.d III;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan,

82 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. MESRAN dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$.

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Hj. Lismaniar ukuran : 200 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 200 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Nurasiyah ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Hj. Wahida ukuran : 100 M

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama AFRIZAL M dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$.

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : H. Mesran ukuran : 200 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Ermiwati ukuran : 200 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Marwan ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Kasmaniar ukuran : 100 M

5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama ERMIWATI dengan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$.

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 200 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Parit ukuran : 200 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Abd. Jamin ukuran : 100 M

83 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah : Saharuddin ukuran : 100 M
6. Menyatakan Tanah Objek Perkara yang terletak disebelah Timur tanah Para Penggugat adalah sah milik Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanah Objek Perkara pada lahan milik Penggugat I seluas $\pm 6.800 \text{ M}^2$ (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :
 - Utara ukuran : 68 M
 - Selatan ukuran : 68 M
 - Barat ukuran : 100 M
 - Timur ukuran : 100 M
 - b. Tanah Objek Perkara pada lahan milik Penggugat II seluas $\pm 6.800 \text{ M}^2$ (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :
 - Utara ukuran : 68 M
 - Selatan ukuran : 68 M
 - Barat ukuran : 100 M
 - Timur ukuran : 100 M
 - c. Tanah Objek Perkara pada lahan milik Penggugat III seluas $\pm 6.800 \text{ M}^2$ (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :
 - Utara ukuran : 68 M
 - Selatan ukuran : 68 M
 - Barat ukuran : 100 M
 - Timur ukuran : 100 M
7. Menyatakan keseluruhan tanah seluas $\pm 11.700 \text{ M}^2$ (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor: 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. MESRAN adalah sah milik Penggugat I dengan batas dan ukuran:

84 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah : Juhermansyah ukuran : 104 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 130 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Nurasiyah ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Zahren ukuran : 100 M

8. Menyatakan keseluruhan tanah seluas $\pm 13.800 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor: 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama AFRIZAL M adalah sah milik Penggugat II dengan batas dan ukuran:

- Utara berbatasan dengan tanah : Misran ukuran : 130 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : Emiwati ukuran : 146 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Marwan ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Harles Aritonang, ukuran : 100 M

9. Menyatakan keseluruhan tanah seluas $\pm 16.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama ERMIWATI adalah sah milik Penggugat III dengan batas dan ukuran:

- Utara berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 146 M
- Selatan berbatasan dengan tanah : H. Awaluddin ukuran : 199 M
- Barat berbatasan dengan tanah : Abd. Jamin ukuran : 100 M
- Timur berbatasan dengan tanah : Sumarno ukuran : 128 M;

85 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama Tergugat I dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 32/IV/2016 tanggal 7 April 2016 atas nama Tergugat III yang merupakan surat tanah tidak memiliki kekuatan hukum di atas tanah obyek sengketa;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan mengembalikan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat I s.d III dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun baik dari tangan Tergugat I dan Tergugat II maupun dari tangan pihak lain yang diperoleh karena izin dari Para Tergugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

12. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya

II. DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat I, II, dan III Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.448.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

86 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw



Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	225.000,00;
anggilan.....	:		
4.....P	:	Rp	60.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....P	:	Rp	1.053.000,00;
emeriksaan Setempat.....	:		
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat...	:		
7.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....	:		
8.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....	:		
Jumlah	:	Rp	1.448.000,00;
(satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

88 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)